



# LEGAL TRANSLATION

Harris Hermansyah Setiajid



JOGJA LITERARY TRANSLATION CLUB



# LEGAL TRANSLATION



**Harris Hermansyah Setiajid**



JOGJA LITERARY TRANSLATION CLUB

*Legal Translation*

**Penulis:** Harris Hermansyah Setiajid

**Perwajahan sampul:** ChatGPT Image Generation

**Perwajahan isi dan tata letak:** Katerine S. Fanovi

Cetakan pertama, September 2025

viii + 76 hal, 15 x 21 cm

ISBN 978-634-96248-0-0



**Penerbit**

Jogja Literary Translation Club

Griya Purwa Asri B-360, Purwomartani, Kalasan,

Sleman 55571

Surel: [jltc.idn@gmail.com](mailto:jltc.idn@gmail.com)

[www.jltc.live](http://www.jltc.live)

*Untuk Azel,*

*putri semata wayangku, yang kini berada dalam sunyi antara sadar dan tak sadar. Engkaulah cahaya yang tak pernah padam dalam gelapku, napas dalam diamku, dan alasan dalam setiap aku bertahan. Buku ini kutulis sebagai wujud cinta yang tak akan pernah lelah menunggu, memelukmu dalam kata, dan mempercayai bahwa keajaiban bukanlah dongeng, melainkan sesuatu yang kita perjuangkan bersama.*

# Daftar Isi

<i>Halaman Judul</i> .....	ii
<i>Halaman Spesifikasi</i> .....	iii
<i>Halaman Persembahan</i> .....	iv
<i>Daftar Isi</i> .....	v
<i>Pengantar</i> .....	vi
Bab 1 Pengantar <i>Legal Translation</i> .....	1
Bab 2 <i>Legalese</i> .....	16
Bab 3 Tipologi <i>Legal Translation</i> .....	32
Bab 4 Fitur <i>Legal Translation</i> .....	43
Bab 5 Sistem Hukum <i>Common Law</i> dan <i>Civil Law</i> .....	58
<i>Tentang Penulis</i> .....	76

## Pengantar

Di tengah arus globalisasi hukum dan derasnya kebutuhan akan akses lintas sistem legal, penerjemahan hukum (*legal translation*) telah menjelma menjadi medan yang menuntut ketelitian, ketangguhan, dan kepekaan tinggi. Buku *Legal Translation* ini hadir untuk menjawab kebutuhan akan referensi yang tidak hanya teoretis, tetapi juga aplikatif, yang relevan bagi mahasiswa, calon penerjemah, akademisi, maupun praktisi hukum.

Isi buku ini mencakup beragam aspek penting dalam dunia penerjemahan hukum, mulai dari konsep dasar *legal translation*, karakteristik unik bahasa hukum (*legalese*), tipologi dan fitur khas teks hukum, hingga perbandingan antara sistem hukum *common law* dan *civil law*. Selain itu, dibahas pula isu-isu praksis seperti penerjemahan kontrak, surat kuasa, dokumen litigasi, dan tantangan-tantangan nyata dalam menyelaraskan terminologi hukum antarbahasa. Dengan memadukan pendekatan akademik dan pengalaman praktis, buku ini dirancang agar pembaca tidak hanya memahami “apa” dan “mengapa”, tetapi juga “bagaimana” menerjemahkan dokumen hukum secara akurat dan bertanggung jawab.

Seluruh isi buku ini merupakan hasil kompilasi dari bertahun-tahun saya mengajar mata kuliah *Legal Translation* di Program Studi Sastra Inggris, Universitas Sanata Dharma. Setiap bab lahir dari pertemuan-pertemuan di kelas, tugas mahasiswa yang menggugah refleksi, pertanyaan-pertanyaan kritis yang memaksa saya untuk terus belajar, dan juga dari pengalaman menerjemahkan berbagai dokumen hukum dalam praktik profesional. Saya percaya bahwa ruang kelas bukan hanya tempat mengajar, melainkan juga ruang dialektika di mana teori dan praktik saling mengasah. Dari situlah buku ini tumbuh: sebagai jejak pembelajaran kolektif.

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Sastra Inggris yang telah menempatkan mata kuliah *Legal Translation* sebagai mata kuliah pilihan wajib. Keputusan ini menunjukkan visi progresif prodi dalam merespons kebutuhan pasar kerja dan realitas profesional yang dihadapi lulusan.

Saya juga berterima kasih kepada *Jogja Literary Translation Club* (JLTC) yang telah mempercayai saya untuk menulis, dan menerbitkan buku ini. JLTC bukan hanya komunitas, tetapi juga ekosistem kreatif yang terus mendorong penerbitan karya-karya terjemahan yang berkualitas dan reflektif.

Di antara perjalanan panjang penyusunan buku ini, saya dikelilingi oleh sahabat-sahabat luar biasa di Prodi Sastra Inggris yang tak pernah lelah menyemangati saya. Bu Enny, Bu Sri, Simon, Sita, dan Almira. Nama-nama ini tidak hanya berarti secara profesional, tetapi juga secara personal. Dalam banyak percakapan ringan maupun serius, mereka lebih percaya pada kemampuan saya dibanding saya sendiri. Saya sangat beruntung berada dalam komunitas akademik yang tidak hanya cerdas, tetapi juga manusiawi.

Secara khusus, saya persembahkan rasa terima kasih terdalam kepada keluarga saya, terutama istri tercinta, Yosephine. Dia tidak hanya menemani, tetapi juga menenangkan, mendampingi, dan mencintai, bahkan ketika saya menjadi versi paling sulit dari diri saya sendiri. Untuk semua itu, terima kasih yang tak terucapkan.

Dan terakhir, kepada putri semata wayang saya, Azel. Namamu mungkin hanya disebut sekali (atau dua kali) dalam buku ini, tetapi sebenarnya kamu hadir di hampir setiap kalimat yang saya tulis. Perjalanan kita sebagai ayah dan anak telah mengajarkan saya bahwa hidup tidak seperti yang kita rencanakan, tetapi dari kepahitan itu justru muncul pemahaman tentang makna, tentang arah, dan tentang kasih yang tak tergantikan. Pengalaman kita, yang getir, melelahkan, tetapi juga penuh pengharapan, membentuk lensa baru dalam cara saya memahami hukum, keadilan, dan penerjemahan sebagai bagian dari upaya manusia untuk merawat makna dalam dunia yang sering kacau. Terima kasih telah menunjukkan saya bahwa sekalipun tubuhmu pernah terbaring lemah, jiwamu selalu kuat, dan kamu tetap menjadi cahaya kecil di ujung jalan saya. Kau ajarkan saya bahwa bahkan dalam gelap yang paling pekat, selalu ada cahaya kecil yang menuntun. Buku ini, pada akhirnya, adalah juga tentang pencarian makna: di dalam bahasa, di dalam hukum, dan di dalam hidup.

Buku ini tidak bertujuan menjadi teks yang otoritatif atau sempurna. Justru saya menyadari bahwa masih banyak aspek yang belum terjelajahi secara mendalam. Namun, saya berharap buku ini bisa menjadi titik mula yang baik bagi

mahasiswa, penerjemah pemula, maupun praktisi yang ingin memahami lanskap penerjemahan hukum dalam konteks Indonesia-Inggris (dan sebaliknya). Saya membuka diri untuk setiap masukan, koreksi, dan pengembangan lebih lanjut. Karena pada akhirnya, *legal translation* adalah medan yang terus berkembang, dan kita semua adalah pembelajar di dalamnya.

Selamat membaca, dan semoga buku ini bermanfaat. *Iustitia per translationem.*

**Harris Hermansyah Setiajid**

Sleman, September 2025

# Bab 1

## Pengantar *Legal Translation*

Dalam dunia yang semakin terhubung dan saling bergantung, batas-batas yuridis tidak lagi menjadi penghalang mutlak dalam lalu lintas dokumen, perjanjian, dan norma hukum. Perdagangan lintas negara, migrasi manusia, kerja sama bilateral dan multilateral, serta pengaruh hukum internasional terhadap hukum domestik telah menciptakan ruang kebutuhan yang sangat besar terhadap praktik penerjemahan hukum (*legal translation*). Penerjemahan hukum tidak hanya menjadi praktik linguistik, melainkan juga aktivitas mediasi budaya dan sistemik yang menjembatani dua tatanan hukum yang sering kali tidak sepadan.

### Konsep kunci

- Penerjemahan hukum menjadi semakin penting dalam dunia yang terhubung secara global, di mana dokumen hukum lintas bahasa diperlukan untuk kerja sama internasional, bisnis, dan litigasi.
- Penerjemah hukum memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keakuratan makna hukum dan menghindari konsekuensi hukum dari kesalahan terjemahan.
- Penerjemahan hukum tidak hanya bersifat linguistik, tetapi juga sistemik. Ia menjembatani sistem hukum yang berbeda dengan norma dan konsep yang tidak selalu sepadan.
- Praktik penerjemahan hukum di berbagai negara menunjukkan bahwa terjemahan memiliki implikasi hukum yang konkret dan dapat menentukan sah atau tidaknya suatu dokumen.
- Akses terhadap keadilan sangat bergantung pada penerjemahan hukum yang akurat dan inklusif, khususnya di negara multibahasa atau dalam konteks imigrasi dan pengadilan internasional.

### Sumber Utama

- American Translators Association. (2024). *Code of ethics and professional practice*. <https://www.atanet.org>
- Bhatia, V. K., Candlin, C. N., & Engberg, J. (2008). *Legal discourse across cultures and systems*. Hong Kong University Press.
- Cao, D. (2007). *Translating law*. Multilingual Matters.
- Eastern Airlines Inc. v. Floyd, 499 U.S. 530 (1991).
- EMT Expert Group. (2017). EMT Competence Framework 2017. European Commission.
- European Commission Directorate-General for Translation. (2020). *Translation and the law*. Publications Office of the European Union.
- Garzone, G. (2000). *Legal translation and functionalist approaches: A contradiction in terms?* *Textus*, 13(1), 115–136.
- Hale, S. (2007). *Community Interpreting*. Palgrave Macmillan.

- Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian. (1969).
- Kussmaul, P. (1995). *Training the Translator*. John Benjamins.
- PACTE Group. (2005). *Investigating Translation Competence: Conceptual and Methodological Issues*. *Meta*, 50(2), 609–619.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.
- Šarčević, S. (2000). *New approach to legal translation*. Kluwer Law International.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

## 1.1 Mengapa Penerjemahan Hukum Penting

Kebutuhan terhadap penerjemahan hukum hadir dalam berbagai ranah praktis: pengadilan yang memerlukan bukti dalam bahasa lain, perusahaan multinasional yang harus memastikan keabsahan kontrak dalam berbagai yurisdiksi, imigran yang harus memahami hak-haknya di negara baru, hingga negara-negara yang mengadopsi hukum internasional atau perjanjian bilateral ke dalam sistem hukum nasionalnya. Di titik inilah peran penerjemah hukum menjadi vital, bukan hanya sebagai juru bahasa, tetapi juga sebagai penghubung legalistik antarbangsa.

### 1.1.1 Dunia hukum dalam era globalisasi

Globalisasi telah meruntuhkan sekat-sekat tradisional yang selama ini membatasi interaksi antarnegara. Ketika batas-batas geografis menjadi semakin cair, demikian pula dengan batas-batas hukum. Perdagangan internasional, pergerakan penduduk lintas negara, pertukaran tenaga kerja profesional, hingga kerja sama yuridis antarlembaga internasional menuntut adanya pemahaman hukum lintas bahasa. Dalam konteks ini, penerjemahan hukum (*legal translation*) bukan lagi sekadar aktivitas linguistik, melainkan suatu kebutuhan struktural dalam penyelenggaraan hukum lintas budaya dan lintas sistem.

Institusi seperti Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadikan penerjemahan hukum sebagai bagian integral dari operasionalisasi hukum mereka. Di Uni Eropa, setiap regulasi harus tersedia dalam 24 bahasa resmi, dan semua versi dianggap otentik serta memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal ini menuntut penerjemah hukum untuk tidak hanya memahami makna literal suatu teks, melainkan juga substansi yuridis dan implikasi sistemiknya. Kegagalan memahami nuansa satu istilah atau kalimat dalam teks hukum dapat menimbulkan perbedaan tafsir yang berujung pada konflik antarnegara atau gugatan hukum lintas yurisdiksi.

### 1.1.2 Dimensi lokal: Penerjemahan hukum dalam sistem nasional

Pentingnya penerjemahan hukum juga hadir dalam ruang domestik. Indonesia, misalnya, sebagai negara yang membuka pintu lebar terhadap investasi asing,

secara regulatif mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen hukum melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019. Ketentuan ini mensyaratkan bahwa setiap kontrak atau dokumen resmi yang melibatkan lembaga asing wajib memiliki versi bahasa Indonesia yang sah, dan dalam banyak kasus menjadi satu-satunya versi yang dapat diberlakukan secara hukum di pengadilan.

Implikasinya sangat besar: kesalahan dalam menerjemahkan kontrak dapat membuat dokumen tersebut cacat hukum. Dalam sejumlah kasus, pengadilan di Indonesia bahkan memutuskan bahwa kontrak berbahasa asing yang tidak diterjemahkan secara resmi tidak memiliki kekuatan mengikat. Hal ini menunjukkan bahwa penerjemahan hukum bukan hanya alat bantu komunikasi, melainkan syarat substantif dalam pengakuan dan pelaksanaan hukum nasional.

### **1.1.3 Penerjemahan hukum sebagai mediasi sistemik**

Salah satu tantangan mendasar dalam penerjemahan hukum adalah kenyataan bahwa setiap bahasa hukum dibangun di atas sistem hukum yang spesifik, yang sering kali sangat berbeda satu sama lain. Penerjemah hukum tidak hanya berhadapan dengan perbedaan kosakata, tetapi juga dengan konsep-konsep hukum yang mungkin tidak memiliki padanan langsung di sistem hukum tujuan. Sebagai contoh, konsep “equity” dalam sistem hukum Anglo-Saxon tidak sepenuhnya memiliki padanan dalam sistem hukum kontinental. Begitu pula istilah seperti “trust”, “consideration”, atau “estoppel” yang khas dalam tradisi *common law* tidak dengan mudah diterjemahkan ke dalam sistem hukum Indonesia yang berakar pada hukum Belanda (*civil law*). Dalam hal ini, penerjemahan hukum tidak hanya bersifat linguistik, tetapi juga hermeneutik. Penerjemah menjadi jembatan antara dua tatanan berpikir dan berpraktik hukum yang berbeda secara historis, filosofis, dan institusional.

### **1.1.4 Studi kasus: Konsekuensi hukum dari terjemahan yang tidak akurat**

Salah satu contoh nyata betapa krusialnya penerjemahan hukum dapat dilihat dalam kasus *PT Bangun Karya Pratama Lestari v. Nine AM Ltd* (Mahkamah Agung RI). Dalam perkara ini, kontrak dibuat dalam bahasa Inggris tanpa terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia. Ketika terjadi sengketa, pihak tergugat berargumen bahwa kontrak tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam UU Bahasa. Mahkamah Agung akhirnya menyatakan bahwa kontrak tersebut tidak sah karena melanggar ketentuan bahasa nasional yang bersifat imperatif.

Di tingkat internasional, kita dapat merujuk pada kasus *Eastern Airlines Inc. v. Floyd*, di mana Mahkamah Agung Amerika Serikat harus menafsirkan Konvensi Warsawa (*Warsaw Convention*) yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Persoalan muncul ketika teks dalam bahasa Inggris yang digunakan di Amerika berbeda nuansanya dengan teks Prancis, yang dianggap

sebagai naskah asli. Perbedaan dalam frasa “*lesion corporelle*” dengan terjemahan “*bodily injury*” menjadi titik sengketa, dan putusan akhirnya menyatakan bahwa tidak semua gangguan psikologis termasuk dalam cakupan istilah tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa bahkan dalam kerangka hukum internasional, perbedaan terjemahan dapat berujung pada implikasi substantif bagi penegakan hukum.

### **1.1.5 Menjamin akses terhadap keadilan melalui penerjemahan**

Salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang adil adalah *access to justice*: akses yang setara terhadap proses hukum, informasi hukum, dan hak-hak hukum. Dalam konteks ini, penerjemahan hukum berperan sebagai jembatan antara individu dan sistem hukum yang kompleks. Tanpa penerjemahan hukum yang akurat dan dapat diandalkan, individu yang tidak menguasai bahasa hukum yang digunakan dalam suatu yurisdiksi akan berada dalam posisi yang sangat lemah, bahkan bisa kehilangan hak hukumnya.

Di banyak negara, terutama yang memiliki populasi multibahasa atau imigran besar, pengadilan menyediakan layanan terjemahan hukum atau juru bahasa hukum secara gratis dalam proses persidangan. Ini bukan semata-mata soal kebaikan administrasi, melainkan amanat konstitusional untuk menjamin *due process of law*. Kegagalan menyediakan terjemahan yang layak bahkan dapat menjadi alasan pembatalan proses hukum karena dianggap melanggar hak atas pembelaan diri.

Dalam konteks Indonesia, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa keputusannya telah menekankan pentingnya akses terhadap informasi hukum dalam bahasa yang dapat dipahami oleh warga negara. Hal ini memberi landasan normatif bahwa penerjemahan hukum bukan sekadar produk tambahan, tetapi bagian esensial dari pemenuhan hak konstitusional.

### **1.1.6 Tanggung jawab etis dan profesionalisme penerjemah hukum**

Tanggung jawab penerjemah hukum tidak hanya terletak pada ketepatan linguistik, tetapi juga pada integritas profesional dan pertanggungjawaban etik. Dokumen hukum sering kali menyangkut kepentingan besar: uang, kekuasaan, kebebasan, bahkan nyawa. Dalam hal ini, penerjemah hukum harus menjaga prinsip-prinsip profesionalisme: kerahasiaan, akurasi, netralitas, dan kehati-hatian ekstrem terhadap ambiguitas.

Banyak organisasi profesional telah menetapkan kode etik untuk penerjemah hukum. American Translators Association (ATA), Chartered Institute of Linguists (CIOL), serta Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) secara eksplisit mengatur bahwa penerjemah hukum harus menolak proyek yang berada di luar kompetensinya, dan tidak boleh menambah atau mengurangi informasi dari teks hukum sumber.

Aspek profesional lain yang tak kalah penting adalah dokumentasi dan justifikasi pilihan istilah. Penerjemah hukum yang profesional sering kali menyusun *glossary* internal, menyertakan *translator's note*, atau bahkan memberi rujukan yuridis yang mendasari pemilihan padanan istilah tertentu. Semua ini menunjukkan bahwa praktik penerjemahan hukum sejatinya bersifat reflektif, tidak mekanistik.

### **1.1.7 Dimensi historis: Jejak penerjemahan hukum dalam peradaban**

Penerjemahan hukum bukanlah praktik baru; ia telah menjadi bagian dari sejarah peradaban manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Pada masa Kekaisaran Romawi, penerjemahan teks hukum Latin ke dalam bahasa-bahasa lokal menjadi strategi utama untuk mengintegrasikan wilayah jajahan. Corpus Juris Civilis yang dikodifikasi oleh Kaisar Yustinianus menjadi salah satu produk hukum yang diterjemahkan luas dan menjadi fondasi sistem hukum kontinental Eropa.

Di dunia Islam abad pertengahan, terjadi penerjemahan besar-besaran teks hukum, filsafat, dan teologi dari Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab. Penerjemahan ini tidak hanya mengubah lanskap keilmuan, tetapi juga cara berpikir hukum di dunia Islam, yang kemudian diserap ke dalam sistem hukum Syariah.

Dalam konteks kolonialisme modern, praktik penerjemahan hukum juga memainkan peran ambivalen. Di satu sisi, penerjemahan menjadi alat penjajahan epistemik yang memaksakan sistem hukum Eropa kepada masyarakat pribumi. Namun di sisi lain, penerjemahan hukum juga memungkinkan adaptasi, hibridisasi, dan perlawanan. Misalnya, di Indonesia pada masa Hindia Belanda, penerjemahan *Wetboek van Strafrecht* ke dalam bahasa Melayu menjadi langkah awal pemasyarakatan sistem hukum Barat, yang kelak memberi fondasi bagi KUHP nasional.

### **1.1.8 Menuju pemahaman bahasa hukum**

Sebagaimana telah diuraikan, penerjemahan hukum merupakan aktivitas kompleks yang berakar pada interaksi antara bahasa, hukum, dan budaya. Ia bukan semata praktik linguistik, tetapi juga representasi epistemik dari sistem hukum yang bekerja. Oleh karena itu, untuk menjadi penerjemah hukum yang andal, seseorang harus memahami tidak hanya struktur dan makna dari bahasa sumber dan sasaran, tetapi juga sifat dari bahasa hukum itu sendiri, yang sering disebut *legalese*.

Bahasa hukum memiliki ciri-ciri yang sangat khas: gaya yang formal dan arkaik, sintaksis yang kompleks, padat makna normatif, dan penggunaan terminologi teknis yang preskriptif. Dalam bab-bab selanjutnya nanti, kita akan membahas lebih lanjut mengenai karakteristik bahasa hukum, bagaimana ia terbentuk, serta tantangan-tantangan khusus yang dihadapi penerjemah saat berhadapan dengan teks hukum. Pemahaman mendalam terhadap *legalese* adalah

langkah awal yang tak dapat dilewatkan dalam proses pembelajaran penerjemahan hukum yang komprehensif.

## 1.2 Definisi *Legal Translation*

### Konsep kunci

- *Legal translation* adalah penerjemahan teks hukum yang tidak hanya memindahkan bahasa, tetapi juga mempertahankan makna hukum dalam konteks dua sistem hukum yang berbeda.
- Penting untuk membedakan antara "penerjemahan hukum" (*legal translation*) yang bersifat umum dan "penerjemahan teks hukum" (*translation of legal texts*) yang lebih sempit dan normatif.
- Proses penerjemahan hukum mencakup pemahaman terhadap bahasa hukum, sistem hukum, tujuan hukum dari teks, dan siapa pembacanya.
- Tantangan utama dalam *legal translation* terletak pada padanan istilah hukum yang tidak selalu tersedia secara langsung antarbahasa atau antarsistem hukum.
- Penerjemah hukum harus memilih strategi yang tepat (literal atau komunikatif) dan bijak dalam menggunakan teknologi, sambil tetap menjaga akurasi dan tanggung jawab profesional.

### 1.2.1 Apa yang dimaksud dengan penerjemahan hukum?

Penerjemahan hukum (*legal translation*) merupakan salah satu bidang penerjemahan spesifik yang menyangkut pengalihan makna dari teks-teks yang berhubungan dengan hukum dari satu bahasa ke bahasa lain. Namun, berbeda dengan penerjemahan umum, kegiatan ini menuntut pemahaman mendalam tidak hanya terhadap bahasa sumber dan sasaran, tetapi juga terhadap dua sistem hukum yang menjadi konteks dari kedua bahasa tersebut.

Menurut Susan Šarčević (2000), *legal translation* adalah “translation of texts used in law and legal settings, which involves not only transferring linguistic content but also preserving legal meaning within different legal systems.” Dengan kata lain, penerjemahan hukum adalah praktik mentransfer makna hukum yang dapat diberlakukan (*legally operative*) dalam konteks sistem hukum tertentu.

Penerjemahan hukum bukan hanya proses linguistik, melainkan juga aktivitas mediasi antarbudaya hukum, yaitu perbedaan dalam sistem hukum (*common law vs civil law*, hukum agama vs hukum positif, dll.) turut membentuk tantangan substantif yang dihadapi oleh penerjemah.

### 1.2.2 Perbedaan penerjemahan hukum vs penerjemahan teks hukum

Dalam diskursus akademik, sering kali muncul pertanyaan: apakah penerjemahan hukum identik dengan penerjemahan teks hukum? Jawabannya: tidak sepenuhnya sama.

**Penerjemahan hukum** adalah istilah payung (*umbrella term*) yang mencakup segala bentuk penerjemahan yang berkaitan dengan dunia hukum. Ini mencakup dokumen resmi, kontrak, surat kuasa, regulasi pemerintah, putusan pengadilan, hingga komunikasi yuridis antarnegara dan antarindividu.

Sementara itu, **penerjemahan teks hukum** secara lebih sempit merujuk pada **penerjemahan dokumen yang bersifat normatif hukum**, seperti undang-undang, perjanjian internasional, konstitusi, atau peraturan pemerintah. Teks-teks ini memiliki fungsi regulatif atau imperatif dan biasanya dikeluarkan oleh otoritas negara.

Misalnya:

- Menerjemahkan UU Perlindungan Konsumen ke dalam bahasa Inggris adalah penerjemahan teks hukum.
- Menerjemahkan kontrak kerja atau surat kuasa hukum adalah penerjemahan hukum, tetapi belum tentu masuk kategori “teks hukum” secara sempit.

Dengan kata lain, semua penerjemahan teks hukum adalah bagian dari penerjemahan hukum, tetapi tidak semua penerjemahan hukum adalah penerjemahan teks hukum.

Dalam praktik profesional dan pembelajaran akademik, distingsi ini penting karena strategi penerjemahan untuk teks normatif cenderung lebih konservatif dan literal dibandingkan dengan teks hukum praktis seperti kontrak, yang bisa membuka ruang adaptasi pragmatik.

### 1.2.3 Ruang lingkup legal translation dalam konteks global

Ruang lingkup penerjemahan hukum berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi, bahasa, dan tujuan komunikatif dokumennya. Dalam konteks hukum internasional, penerjemahan sering kali menjadi bagian dari diplomasi hukum dan pengakuan multibahasa. Misalnya, dalam perjanjian internasional seperti Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian, semua versi terjemahan dianggap setara secara hukum. Oleh karena itu, kesalahan dalam satu versi dapat berdampak besar pada interpretasi global.

Sementara dalam praktik domestik, penerjemahan hukum menjadi penting dalam konteks:

- Litigasi lintas negara
- Arbitrase internasional
- Perjanjian komersial
- Proses naturalisasi warga asing
- Pengakuan hukum asing (*foreign judgments*)

Di Indonesia sendiri, kebutuhan terhadap *legal translation* meningkat seiring pertumbuhan investasi asing, kerja sama hukum internasional, serta tren harmonisasi hukum dalam kerangka ASEAN. Selain itu, dengan semakin banyaknya mahasiswa dan akademisi yang menulis jurnal hukum dalam bahasa Inggris, penerjemahan hukum telah merambah ke ranah akademik dan edukatif.

#### 1.2.4 *Komponen-komponen legal translation*

Untuk memahami *legal translation* secara utuh, kita perlu melihat komponen utamanya sebagai proses yang kompleks:

1. **Bahasa hukum sebagai objek:** *Legal translation* tidak dapat dipisahkan dari *legalese*, yaitu gaya bahasa hukum yang khas (akan dibahas di Bab 2). Keunikan bahasa hukum memengaruhi pilihan diksi, struktur sintaksis, hingga padanan terminologi.
2. **Sistem hukum sebagai konteks:** Teks hukum tidak berdiri sendiri. Ia melekat pada sistem hukum yang hidup. Penerjemah tidak hanya mentransfer kata, tetapi juga mengalihkan konsep hukum yang sering kali tidak memiliki padanan langsung.
3. **Tujuan hukum sebagai fungsi:** Apakah teks itu bersifat informatif, normatif, atau persuasif? Kontrak, undang-undang, dan memorandum hukum memiliki fungsi hukum yang berbeda, dan ini berpengaruh pada pendekatan penerjemahan.
4. **Aktor hukum sebagai pengguna:** Siapa pembaca sasaran? Hakim, pengacara, klien, mahasiswa, atau masyarakat umum? Audiens akan menentukan derajat formalitas, kejelasan, dan strategi penerjemahan yang digunakan.

#### 1.2.5 *Tantangan terminologi dan padanan konseptual*

Salah satu tantangan paling signifikan dalam *legal translation* adalah mencari padanan istilah hukum yang setara secara konseptual. Banyak istilah hukum yang sangat khas dan tidak memiliki padanan langsung dalam sistem hukum lain. Misalnya:

- Istilah “**consideration**” dalam sistem *common law* tidak memiliki padanan eksplisit dalam sistem *civil law* seperti di Indonesia.
- Konsep “**trust**” juga tidak dikenal secara formal dalam sistem hukum kontinental.

Dalam kasus seperti ini, penerjemah hukum perlu menggunakan strategi seperti:

- **Eksplisitasi** (menjelaskan konsep yang implisit),
- **Kompensasi** (mengalihkan makna di bagian lain teks),
- **Catatan penerjemah** untuk menjelaskan perbedaan sistemik.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa *legal translation* sering kali bersifat konseptual, bukan hanya linguistik. Tugas penerjemah adalah menjaga agar

makna dan fungsi hukum tetap setara, meskipun sistem hukum yang mendasari sangat berbeda.

### 1.2.6 Strategi dan metode dalam legal translation

Terdapat dua pendekatan utama dalam praktik *legal translation*:

#### 1. *Literal translation*

Cocok untuk teks normatif seperti peraturan perundang-undangan. Strategi ini menghindari interpretasi bebas dan mempertahankan struktur sumber.

#### 2. *Communicative or dynamic equivalence translation*

Digunakan untuk kontrak, surat kuasa, atau dokumen administratif. Pendekatan ini memungkinkan adaptasi konteks agar terjemahan lebih mudah dipahami oleh audiens.

Dalam praktiknya, penerjemah sering kali melakukan perpaduan keduanya secara selektif. Misalnya, bagian definisi hukum diterjemahkan secara literal, sementara bagian pendahuluan atau penutup bisa menggunakan pendekatan komunikatif agar lebih alami dan mudah dipahami.

### 1.2.7 Legal translation dan peran teknologi

Kemajuan teknologi juga berdampak pada *legal translation*. Tools seperti SDL Trados, MemoQ, atau Wordfast banyak digunakan untuk meningkatkan efisiensi kerja penerjemah. Selain itu, *machine translation* (MT) berbasis AI seperti Google Translate dan DeepL mulai digunakan sebagai alat bantu.

Namun demikian, penerjemahan hukum tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada mesin karena:

- Terminologi hukum bersifat kontekstual dan sistemik,
- MT rentan menghasilkan istilah yang salah (*hallucination*),
- Hukum menuntut akurasi mutlak dan tanggung jawab profesional.

Oleh karena itu, peran teknologi harus dilihat sebagai *asisten*, bukan pengganti. Proses editing dan verifikasi tetap harus dilakukan oleh penerjemah manusia yang memiliki pemahaman hukum.

## 1.3 Cakupan Penerjemahan Hukum

### Konsep Kunci

- Penerjemahan hukum mencakup berbagai jenis dokumen, mulai dari teks normatif seperti undang-undang hingga dokumen administratif dan kontrak pribadi.
- Setiap jenis teks hukum memiliki karakteristik linguistik, tujuan komunikatif, dan tingkat kerumitan yuridis yang berbeda.
- Memahami klasifikasi ini penting agar penerjemah dapat memilih pendekatan yang tepat untuk setiap jenis dokumen.

### 1.3.1 *Teks normatif dan non-normatif*

Penerjemahan hukum tidak terbatas pada teks normatif saja. Terdapat dua kategori utama:

- **Teks Normatif (Preskriptif):** Teks yang menetapkan norma hukum yang mengikat, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, konstitusi, traktat internasional, dan putusan pengadilan.
- **Teks Non-Normatif (Deskriptif atau Informatif):** Teks yang tidak menetapkan norma hukum baru, tetapi menjelaskan, menerapkan, atau mendokumentasikan norma yang sudah ada. Contohnya adalah kontrak, surat kuasa, memorandum hukum, korespondensi hukum, dan formulir hukum administratif.

Pendekatan penerjemahan berbeda antara kedua jenis teks ini, tergantung pada tujuan hukum dan konteks penggunaannya.

### 1.3.2 *Klasifikasi berdasarkan fungsi dan konteks yuridis*

Berdasarkan literatur seperti Cao (2007) dan Šarčević (2000), dokumen hukum dapat diklasifikasikan menjadi:

- **Teks Yudisial:** digunakan dalam proses peradilan (gugatan, pembelaan, putusan pengadilan).
- **Teks Legislatif dan Normatif:** dikeluarkan oleh otoritas negara dan bersifat mengikat (undang-undang, konvensi).
- **Teks Kontraktual:** perjanjian bisnis, MoU, NDA, perjanjian lisensi.
- **Teks Administratif dan Personal:** akta kelahiran, surat nikah, paspor, akta notaris.

Setiap kelompok memiliki gaya bahasa dan terminologi yang khas serta tujuan hukum yang berbeda.

### 1.3.3 *Konteks praktik di Indonesia*

*Legal translation* di Indonesia seringkali berkaitan dengan:

- Penerjemahan dokumen asing ke dalam bahasa Indonesia untuk keperluan hukum nasional.
- Penerjemahan dokumen hukum Indonesia ke dalam bahasa asing untuk keperluan hukum internasional.
- Dokumen administratif WNA dalam proses naturalisasi, peradilan, atau perizinan.

Penerjemahan ini diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009 dan Perpres No. 63 Tahun 2019, yang mewajibkan dokumen resmi dalam bahasa Indonesia untuk memiliki kekuatan hukum.

### 1.3.4 Pendekatan berdasarkan jenis teks

Jenis Teks	Fokus Penerjemahan	Strategi Umum
Undang-undang / Peraturan	Terminologi dan struktur	Literal, konservatif
Kontrak	Kejelasan dan hak-hak	Literal + komunikatif
Putusan pengadilan	Keutuhan formulasi hukum	Presisi + glosari
Surat kuasa / akta	Format legal dan formalitas	Adaptasi + konsistensi
Sertifikat hukum	Format resmi dan budaya	Lokalitas + akurasi

### 1.3.5 Glosarium mini

Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris
Surat Kuasa	Power of Attorney
Perjanjian Jual Beli	Sale and Purchase Agreement
Undang-Undang	Law / Act / Statute
Putusan Pengadilan	Court Decision / Court Ruling
Nota Kesepahaman	Memorandum of Understanding (MoU)
Akta Notaris	Notarial Deed

## 1.4 Kompetensi yang Diperlukan oleh *Legal Translator*

### Konsep Kunci

- *Legal translator* tidak hanya perlu menguasai dua bahasa, tetapi juga harus memahami sistem hukum, terminologi, dan budaya hukum kedua belah pihak.
- Kompetensi penerjemah hukum mencakup aspek linguistik, yuridis, tekstual, dan etis.
- Profesionalisme dan tanggung jawab hukum turut menjadi bagian integral dari kompetensi ini.

### 1.4.1 Kompetensi linguistik dan tekstual

**Kompetensi linguistik** adalah fondasi utama bagi setiap penerjemah, termasuk dalam konteks penerjemahan hukum. Seorang legal translator harus memiliki penguasaan bahasa sumber (*source language/SL*) dan bahasa sasaran (*target language/TL*) yang sangat tinggi, baik secara lisan maupun tulisan. Ini mencakup penguasaan gramatika, sintaksis, semantik, serta idiom dan gaya bahasa yang berlaku di kedua bahasa. Namun dalam konteks hukum, kemampuan linguistik ini harus disertai sensitivitas terhadap register formal dan gaya *legalese*.

Lebih dari itu, **kompetensi tekstual** juga sangat penting. *Legal translator* harus memahami genre dan struktur retorik berbagai jenis teks hukum, misalnya, bagaimana struktur dokumen perjanjian, surat kuasa, atau putusan pengadilan disusun. Ini penting karena strategi penerjemahan akan berbeda tergantung pada genre teks. Seorang penerjemah hukum tidak bisa menggunakan pendekatan yang sama untuk menerjemahkan kontrak dan undang-undang, karena masing-masing memiliki struktur logika dan tujuan komunikatif yang berbeda.

Kemampuan untuk mengenali koherensi dan kohesi dalam teks hukum, serta mengidentifikasi relasi antarbagian teks (misalnya hubungan antarpasal atau ayat), menjadi bagian penting dari kompetensi tekstual. Di sinilah letak tantangan besar: *legal translator* harus mampu menghasilkan teks sasaran yang bukan hanya akurat secara hukum, tetapi juga kohesif dan koheren secara wacana.

#### **1.4.2 Kompetensi yuridis: Pengetahuan sistem hukum**

Kompetensi yuridis mencakup pemahaman mendalam terhadap sistem hukum yang berlaku di negara sumber dan negara sasaran. Ini berarti seorang penerjemah hukum idealnya memahami prinsip-prinsip dasar *common law* dan *civil law* (atau sistem hukum lainnya yang relevan), serta perbedaan struktur, terminologi, dan logika yuridis masing-masing sistem.

Penerjemah hukum tidak harus menjadi ahli hukum atau pengacara, tetapi harus memiliki pengetahuan yuridis fungsional. Ia harus mampu memahami makna dan fungsi suatu istilah atau konstruksi hukum dalam konteks sistem asal, lalu mencari padanan yang fungsional dalam sistem hukum sasaran. Tanpa kompetensi ini, terjemahan dapat kehilangan daya normatif atau bahkan menyesatkan pembaca.

Misalnya, penerjemahan istilah "injunction" dalam sistem *common law* tidak bisa disamakan begitu saja dengan "perintah pengadilan" dalam sistem *civil law* tanpa mempertimbangkan fungsi hukum, ruang lingkup, dan efek yuridis dari istilah tersebut. Hal yang sama berlaku untuk istilah seperti "consideration", "equity", atau "statute of limitation" yang memiliki konsep hukum unik di sistem asalnya.

Kompetensi yuridis juga mencakup pemahaman terhadap budaya hukum dan praktik lokal. Misalnya, gaya argumentasi hukum di pengadilan, format standar dokumen hukum, dan bahkan etiket dalam komunikasi hukum bisa berbeda secara signifikan antara dua yurisdiksi. Seorang *legal translator* yang

memahami nuansa ini akan mampu menghasilkan terjemahan yang tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga sesuai dengan ekspektasi pengguna dokumen di negara sasaran.

#### **1.4.3 Kompetensi interkultural dan pragmatis**

Aspek budaya memiliki peran penting dalam penerjemahan hukum karena sistem hukum adalah produk budaya. Oleh karena itu, *legal translator* harus memiliki kompetensi interkultural: kemampuan untuk memahami nilai-nilai, norma, dan asumsi yang mendasari kedua sistem hukum yang terlibat.

Misalnya, dalam beberapa sistem hukum, konsep tanggung jawab kolektif atau prinsip restoratif mungkin lebih dominan dibandingkan sistem lain yang menekankan individualisme atau retributif. Dalam menerjemahkan teks hukum yang mencerminkan prinsip-prinsip ini, penerjemah harus memahami latar belakang budaya dan ideologis yang menyertainya agar dapat mengomunikasikan maksud hukum dengan akurat dan adil.

Kompetensi pragmatis berkaitan dengan kemampuan penerjemah dalam menyesuaikan teks dengan kebutuhan komunikatif dan konvensi penerima. Ini termasuk memahami konteks penggunaan dokumen (apakah untuk litigasi, arbitrase, atau administratif), siapa audiensnya (pengacara, klien, notaris, atau hakim), serta implikasi hukum dari struktur atau gaya penyampaian tertentu. Penerjemah yang baik akan mampu menyesuaikan gaya, tingkat keformalan, dan struktur wacana agar sesuai dengan situasi pragmatis dari dokumen hukum tersebut.

#### **1.4.4 Kompetensi etis dan profesional**

Kompetensi dalam penerjemahan hukum tidak lengkap tanpa mempertimbangkan aspek etis dan profesional. Penerjemah hukum bekerja dalam bidang yang menyangkut hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum yang sangat nyata. Oleh karena itu, mereka dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketelitian.

Kerahasiaan sangat penting dalam konteks dokumen hukum, terutama yang berkaitan dengan kontrak bisnis, dokumen litigasi, atau dokumen pribadi seperti wasiat dan surat kuasa. Penerjemah tidak boleh menyebarkan, memanfaatkan, atau membocorkan informasi yang diterjemahkannya. Dalam banyak yurisdiksi, pelanggaran terhadap kerahasiaan ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Integritas berarti tidak memanipulasi isi teks, tidak mengubah atau menyisipkan informasi yang tidak ada dalam teks sumber, serta menghindari bias pribadi. Ketelitian juga sangat krusial: kesalahan satu kata dalam dokumen hukum bisa berarti perbedaan antara kesepakatan yang sah dan yang cacat hukum.

Selain itu, *legal translator* harus memiliki komitmen terhadap pengembangan profesional berkelanjutan. Dunia hukum terus berkembang. Terdapat peraturan baru, konsep baru, dan terminologi baru yang harus diikuti. Oleh karena itu, seorang penerjemah hukum profesional wajib terus belajar, mengikuti pelatihan, dan memperbarui pengetahuannya agar tetap relevan dan kompeten.

#### **1.4.5 Integrasi kompetensi: Pendekatan holistik**

Keempat kompetensi di atas tidak berdiri sendiri, tetapi saling berinteraksi dalam praktik nyata. Kompetensi linguistik tanpa kompetensi yuridis bisa menghasilkan terjemahan yang lancar tetapi salah secara hukum. Sebaliknya, pengetahuan hukum tanpa kepekaan bahasa dan budaya dapat menghasilkan teks yang kaku, tidak komunikatif, atau bahkan menimbulkan kesalahpahaman. Pendekatan holistik terhadap kompetensi penerjemah hukum menekankan pentingnya sinergi antar-kompetensi. Misalnya, saat menerjemahkan kontrak internasional, penerjemah perlu memahami struktur kontrak (kompetensi tekstual), istilah teknis (kompetensi linguistik), konteks hukum yang relevan (kompetensi yuridis), implikasi budaya (kompetensi interkultural), serta menjaga kerahasiaan dan tanggung jawab profesional (kompetensi etis).

Model kompetensi seperti yang dikembangkan oleh PACTE Group (2005) dan EMT (2017) juga menegaskan bahwa kompetensi penerjemahan bersifat multidimensional, dan *legal translation* adalah salah satu ranah di mana kompleksitas ini paling menantang. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi penerjemah hukum perlu dilakukan secara sistematis melalui pendidikan formal, pengalaman praktik, dan refleksi etis yang mendalam.

Penerjemahan hukum merupakan praktik yang kompleks dan multidimensi. Ia menuntut bukan hanya penguasaan bahasa, tetapi juga pemahaman terhadap sistem hukum, nilai-nilai normatif, dan tujuan komunikatif dari dokumen yang diterjemahkan. Perbedaan antara “penerjemahan hukum” dan “penerjemahan teks hukum” memberi kita kerangka yang lebih presisi dalam memetakan strategi dan pendekatan yang sesuai.

Bab berikutnya akan membahas lebih dalam tentang bahasa hukum atau *legalese*, sebagai unsur linguistik yang menjadi tantangan tersendiri dalam praktik penerjemahan hukum.

### Takeaways

- *Legal translation* mencakup teks normatif dan non-normatif.
- Teks dapat dikelompokkan menjadi yudisial, legislatif, kontraktual, dan administratif.
- Pendekatan penerjemahan harus disesuaikan dengan jenis teks dan fungsi hukumnya.
- Di Indonesia, *legal translation* memiliki dasar hukum yang kuat dan berdampak langsung pada keabsahan dokumen.
- Penerjemah perlu memiliki sensitivitas konteks dan fleksibilitas strategi dalam menerjemahkan berbagai jenis dokumen hukum.
- *Legal translation* tidak hanya melibatkan pengalihan bahasa, tetapi juga pemahaman lintas sistem hukum dan budaya hukum.
- *Legal translator* memiliki peran strategis dalam mendukung komunikasi antar-yurisdiksi, negosiasi kontrak, dan proses peradilan lintas bahasa.
- Tantangan dalam penerjemahan hukum antara lain: kompleksitas sintaksis, istilah yang tidak memiliki padanan langsung, serta perbedaan sistem hukum.
- Kompetensi yang diperlukan oleh *legal translator* meliputi: kompetensi linguistik, yuridis, tekstual, interkultural, pragmatis, etis, dan profesional.
- Pendekatan holistik terhadap kompetensi memungkinkan penerjemah hukum menghasilkan terjemahan yang akurat, relevan secara yuridis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara etis.

### Diskusi dan Eksplorasi

1. Apakah seorang penerjemah hukum harus memiliki latar belakang hukum? Jelaskan argumentasi Anda.
2. Bagaimana peran *legal translator* dalam menjaga keadilan dalam konteks peradilan lintas bahasa?
3. Apakah Anda setuju bahwa penerjemahan hukum harus selalu setia terhadap teks sumber, meskipun membingungkan bagi pembaca target?
4. Bandingkan kompetensi *legal translator* dengan penerjemah bidang lain (misalnya, penerjemah sastra atau teknis). Apa perbedaannya?
5. Jelaskan bagaimana perbedaan sistem hukum (*civil law* vs *common law*) memengaruhi strategi penerjemahan hukum.

## Bab 2

### *Legalese*

Bahasa hukum memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dari bahasa umum. Salah satu ciri paling menonjol adalah penggunaan gaya bahasa yang dikenal sebagai *legalese*. Bab ini akan membahas secara mendalam mengenai *legalese*: apa itu, bagaimana sejarah dan perkembangannya, ciri-ciri linguistiknya, serta dampaknya dalam proses penerjemahan hukum. Dengan memahami *legalese*, penerjemah hukum diharapkan mampu mengenali tantangan linguistik yang muncul dan mengembangkan strategi penerjemahan yang tepat agar makna hukum tetap terjaga tanpa mengorbankan kejelasan bagi pembaca.

#### Konsep Kunci

- *Legalese* adalah gaya bahasa hukum yang bersifat formal, kompleks, dan seringkali sulit dipahami oleh masyarakat umum. Bahasa ini menekankan presisi, kepastian hukum, dan konservatisme dalam penyusunan dokumen hukum.
- *Legalese* berbeda dari bahasa sehari-hari karena menggunakan struktur kalimat yang panjang, istilah teknis, dan gaya arkais yang dipertahankan untuk menjamin stabilitas makna hukum.
- Karakteristik utama *legalese* mencakup: arkaisme, redundansi, nominalisasi, kalimat kompleks, dan penggunaan *passive voice*.
- *Legalese* sering dikritik karena menciptakan jarak antara sistem hukum dan masyarakat awam, namun tetap dianggap penting oleh sebagian praktisi hukum karena fungsinya yang preskriptif dan spesifik.

#### Sumber Utama

- Bhatia, V. K. (1994). *Analysing genre: Language use in professional settings*. Longman.
- Charrow, V. R., Crandall, J. A., & Charrow, R. P. (1982). *Clear and effective legal writing*. Little, Brown.
- Crystal, D., & Davy, D. (1969). *Investigating English style*. Longman.
- Cutts, M. (2013). *Oxford guide to plain English* (4th ed.). Oxford University Press.
- Garzone, G. (2000). Legal translation and functionalist approaches: A contradiction in terms? In M. Gotti & C. Candlin (Eds.), *Intercultural aspects of specialized communication* (pp. 395–407). Peter Lang.
- Mellinkoff, D. (1963). *The language of the law*. Little, Brown.
- Nida, E. A., & Taber, C. R. (1982). *The theory and practice of translation*. Brill.
- Šarčević, S. (2000). *New approach to legal translation*. Kluwer Law International.
- Tiersma, P. M. (1999). *Legal language*. University of Chicago Press.

## 2.1 Apa itu *Legalese*: Definisi dan Karakteristik

*Legalese* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan gaya bahasa yang khas dalam teks-teks hukum, yang cenderung kompleks, penuh jargon, dan sulit dipahami oleh orang awam. Secara sederhana, *legalese* merujuk pada bahasa hukum yang sarat dengan struktur kalimat yang rumit, istilah teknis, serta ekspresi yang tidak lazim dalam komunikasi sehari-hari. *Legalese* berbeda dari bahasa umum karena memiliki fungsi yang sangat spesifik, yaitu menjamin presisi hukum, menghindari ambiguitas, dan menjaga stabilitas makna dalam konteks hukum.

Karakteristik *legalese* mencakup penggunaan arkais (kata-kata kuno yang masih dipertahankan), frase berulang yang bersifat redundan, struktur kalimat panjang dan kompleks, nominalisasi (mengubah verba menjadi nomina), serta penggunaan pasif voice yang dominan. Bahasa ini seringkali mempertahankan konvensi dan formula hukum yang sudah lama digunakan, seperti "the party of the first part" atau "aforementioned", yang secara literal bisa diterjemahkan tetapi belum tentu bermakna sama dalam sistem hukum lain.

*Legalese* juga sangat terkait dengan budaya hukum tempat ia tumbuh. Di negara-negara *Common law* seperti Inggris dan Amerika Serikat, *legalese* berkembang dari tradisi lisan dan praktik yurisprudensi yang sangat menekankan preseden. Hal ini menyebabkan bahasa hukum di negara tersebut mempertahankan gaya naratif, penuh anak kalimat, dan bersifat deduktif. Sebaliknya, dalam sistem *Civil law* seperti di Indonesia atau Prancis, *legalese* lebih banyak berbentuk deklaratif dan normatif, dengan gaya yang cenderung sistematis dan klasifikatoris.

Keberadaan *legalese* tidak bisa dilepaskan dari fungsinya dalam menjamin kepastian hukum. Dalam dokumen hukum, ketepatan makna sangat penting. Misalnya, penggunaan istilah "shall" dalam kontrak menyiratkan kewajiban hukum, sedangkan "may" hanya menyiratkan kemungkinan. Ketidakhati-hatian dalam menerjemahkan istilah-istilah ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius. Oleh karena itu, *legalese* juga sering dipertahankan karena dianggap lebih tepat, meskipun sulit dipahami oleh masyarakat awam.

Namun, presisi hukum ini sering kali dicapai dengan mengorbankan kejelasan. Banyak kritik diarahkan pada *legalese* karena menciptakan eksklusivitas dan ketertutupan dalam sistem hukum. Ketika bahasa hukum terlalu rumit untuk dipahami oleh publik, hal ini menciptakan ketimpangan akses terhadap keadilan.

Orang yang tidak memiliki latar belakang hukum menjadi tidak berdaya di hadapan kontrak atau dokumen hukum yang seharusnya menjamin hak mereka. Inilah sebabnya muncul gerakan *Plain language*, yang bertujuan menyederhanakan komunikasi hukum agar lebih dapat diakses oleh publik tanpa kehilangan akurasi.

Dalam konteks penerjemahan, *legalese* menjadi tantangan tersendiri. Seorang penerjemah tidak hanya harus memahami istilah dan struktur kalimat yang digunakan, tetapi juga harus memahami latar belakang budaya hukum tempat dokumen tersebut berasal. Kesalahan dalam memahami *legalese* bisa menyebabkan terjemahan yang keliru, yang pada akhirnya mempengaruhi validitas hukum dari dokumen tersebut. Misalnya, dalam sistem hukum Anglo-Saxon, istilah "consideration" memiliki makna hukum yang spesifik dan tidak memiliki padanan langsung dalam bahasa Indonesia. Seorang penerjemah harus menemukan cara untuk menjelaskan konsep ini tanpa mengubah substansinya.

Beberapa penerjemah memilih strategi domestikasi, yaitu menyesuaikan teks dengan sistem hukum dan budaya bahasa sasaran. Namun, ini dapat berisiko jika istilah hukum yang digunakan tidak memiliki equivalensi yang tepat. Di sisi lain, strategi forenisasi (*foreignization*), yaitu mempertahankan istilah asli dengan memberikan penjelasan atau glosarium, dapat menjaga keotentikan makna tetapi memperpanjang teks dan mengurangi kelancaran bacaan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap *legalese* menjadi bekal penting untuk menentukan strategi penerjemahan yang tepat.

Selain itu, *legalese* juga menunjukkan hubungan antara bahasa dan kekuasaan. Bahasa hukum tidak hanya merepresentasikan hukum, tetapi juga membentuk cara kita memahami hukum dan keadilan. Dalam hal ini, *legalese* berfungsi sebagai bahasa institusi: ia menciptakan batas siapa yang bisa berpartisipasi dalam diskursus hukum dan siapa yang tersingkir. Semakin kompleks bahasa hukum, semakin besar jarak antara lembaga hukum dan masyarakat.

Namun tidak semua bentuk *legalese* bersifat negatif. Dalam beberapa konteks, *legalese* tetap dibutuhkan untuk menghindari interpretasi yang keliru. Misalnya, dalam pengadilan, penggunaan istilah teknis yang telah terstandarisasi justru memudahkan hakim dan pengacara dalam menilai argumen hukum. Yang menjadi persoalan adalah ketika *legalese* digunakan secara berlebihan dalam konteks yang tidak membutuhkannya, seperti dalam formulir layanan publik atau perjanjian konsumen.

Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara *legalese* yang fungsional dan *legalese* yang bersifat ritualistik atau bahkan manipulatif. *Legalese* fungsional digunakan untuk mencapai presisi hukum dan efisiensi komunikasi antarpakar. Sebaliknya, *legalese* yang ritualistik sering kali hanya mempertahankan bentuk-bentuk lama tanpa alasan fungsional yang jelas, sedangkan yang manipulatif digunakan untuk menyamarkan informasi dan menutupi ketimpangan relasi kuasa.

Dalam perkembangan global saat ini, tren internasional menunjukkan peningkatan perhatian terhadap penyederhanaan bahasa hukum. Banyak negara mulai mengadopsi *Plain language Acts* atau regulasi lain yang mewajibkan institusi pemerintah dan sektor swasta untuk menggunakan bahasa yang jelas dalam dokumen hukum dan administratif. Hal ini menciptakan tantangan baru bagi para penerjemah dan akademisi hukum untuk menyeimbangkan antara kejelasan dan akurasi.

Kesimpulannya, *legalese* adalah bagian integral dari praktik hukum, tetapi bukan tanpa problematika. Di satu sisi, ia menjamin ketepatan dan stabilitas makna hukum. Di sisi lain, ia bisa menjadi penghalang komunikasi dan akses keadilan. Bagi penerjemah hukum, pemahaman terhadap *legalese* bukan hanya soal linguistik, tetapi juga soal etika, strategi, dan sensitivitas terhadap konteks hukum lintas budaya. Oleh karena itu, bab ini menjadi dasar penting sebelum melangkah lebih jauh ke dalam fitur linguistik, perbandingan dengan *plain language*, serta strategi penerjemahan yang akan dibahas dalam subbab-subbab selanjutnya.

## 2.2 Sejarah dan Perkembangan *Legalese*

### Konsep Kunci

- *Legalese* memiliki akar sejarah yang panjang, berakar dari tradisi hukum Romawi, Latin abad pertengahan, dan *Common law* Inggris.
- Perkembangan *legalese* sangat dipengaruhi oleh kebutuhan akan presisi hukum dan otoritas teks hukum dari masa ke masa.
- Dalam sejarahnya, *legalese* digunakan untuk menegaskan legitimasi dan kekuasaan lembaga hukum, serta untuk menjaga kontinuitas doktrinal hukum.
- Modernisasi hukum dan tuntutan demokratisasi mendorong munculnya gerakan penyederhanaan bahasa hukum, yang berdampak pada posisi *legalese* dalam sistem hukum kontemporer.

*Legalese* tidak muncul begitu saja sebagai gaya bahasa yang kompleks dan penuh jargon. Ia adalah produk sejarah yang panjang dan kompleks,

terbentuk oleh interaksi antara kebutuhan hukum, tradisi akademik, dan dinamika sosial-politik. Untuk memahami bagaimana *legalese* berkembang menjadi gaya bahasa yang dominan dalam dunia hukum modern, kita perlu menelusuri akar-akar historisnya.

Asal-usul *legalese* dapat ditelusuri hingga zaman Romawi Kuno, saat hukum mulai dikodifikasi dalam bentuk tertulis dan sistem hukum Romawi berkembang menjadi model hukum yang rasional dan sistematis. Pada masa ini, Latin menjadi bahasa hukum resmi dan tetap dipertahankan selama berabad-abad, bahkan ketika bahasa lisan masyarakat telah berubah. Dominasi Latin sebagai bahasa hukum menciptakan jarak antara pemegang kekuasaan hukum dan rakyat biasa, yang tidak lagi menggunakan Latin dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan salah satu akar awal dari munculnya *legalese*: penggunaan bahasa yang tidak komunikatif secara umum tetapi memiliki otoritas formal yang kuat.

Ketika Kekaisaran Romawi runtuh dan Eropa memasuki Abad Pertengahan, sistem hukum mengalami transformasi. Latin tetap dipertahankan sebagai bahasa hukum, tetapi pengaruh gereja dan hukum kanonik juga memperkuat struktur formalistik dan dogmatis dalam perumusan dokumen hukum. Hukum menjadi sesuatu yang bersifat sakral, nyaris seperti teks-teks keagamaan, sehingga gaya penulisan hukum pun menjadi semakin ritualistik. Frasa-frasa berulang dan formula tetap digunakan sebagai bentuk penguatan hukum yang sah dan tidak dapat diganggu gugat. Dalam konteks ini, *legalese* berfungsi bukan sekadar sebagai media komunikasi, melainkan sebagai penanda otoritas dan keabsahan hukum.

Perkembangan penting lainnya terjadi dalam tradisi *Common law* di Inggris. Sejak abad ke-11, terutama setelah invasi Norman pada 1066, bahasa hukum di Inggris mengalami pergolakan besar. Bahasa Latin, Anglo-Saxon, dan Anglo-Norman (Prancis Kuno) bersaing dalam ranah hukum. Campur tangan ini menghasilkan gaya hukum yang penuh dengan campuran istilah dari berbagai bahasa, menambah kerumitan dan memperkuat karakter khas *legalese* yang kita kenal hari ini. Banyak istilah hukum seperti *habeas corpus*, *prima facie*, dan *mens rea* berasal dari periode ini dan tetap digunakan hingga sekarang. Di Inggris, selama ratusan tahun, dokumen hukum tetap disusun dalam Latin hingga diberlakukan Statute of Pleading pada 1362 yang mewajibkan penggunaan bahasa Inggris dalam pengadilan. Namun, meskipun bahasa berubah, gaya *legalese* tetap dipertahankan.

Pada masa Renaisans dan Pencerahan, muncul dorongan untuk mereformasi bahasa hukum agar lebih sesuai dengan akal sehat dan rasionalitas manusia modern. Namun, perubahan ini tidak serta-merta menghapus *legalese*. Justru, banyak sistem hukum yang menegaskan pentingnya mempertahankan konvensi bahasa hukum sebagai bagian dari stabilitas sistem hukum itu sendiri. Dalam *Common law*, preseden dan formalisme menjadi jantung sistem, sehingga gaya bahasa hukum yang khas tetap dipertahankan.

Memasuki abad ke-19 dan ke-20, tekanan untuk menyederhanakan bahasa hukum semakin kuat, terutama dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam sistem hukum dan berkembangnya demokratisasi. Gerakan *Plain English* di Inggris dan *Plain language Movement* di Amerika Serikat menyerukan agar dokumen hukum dibuat lebih mudah dipahami. Ini sejalan dengan berkembangnya konsep "akses terhadap keadilan" (*access to justice*), yang menuntut agar semua warga negara memiliki pemahaman yang layak terhadap hak dan kewajibannya dalam hukum.

Namun, resistensi terhadap penyederhanaan bahasa hukum juga cukup besar. Banyak praktisi hukum dan akademisi yang berargumen bahwa presisi hukum tidak bisa dikompromikan. Mereka melihat *legalese* sebagai perangkat linguistik yang telah terbukti efektif dalam menjaga kepastian hukum. Bahkan ketika *plain language* digunakan, banyak teks hukum tetap mempertahankan *legalese* dalam struktur kalimat atau istilah tertentu untuk menghindari risiko penafsiran yang keliru.

Dalam konteks Indonesia, warisan *legalese* datang dari dua arah: sistem hukum Belanda (*Civil law*) dan pengaruh *Common law* yang masuk melalui globalisasi hukum, serta kerja sama internasional. Bahasa hukum Indonesia dipengaruhi oleh istilah-istilah Belanda seperti *kuasa*, *putusan*, *perikatan*, dan lainnya, yang seringkali sulit dipahami oleh masyarakat awam. Proses kodifikasi hukum yang dilakukan pasca-kemerdekaan turut mempertahankan gaya *legalese*, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam naskah kontrak hukum.

Saat ini, di berbagai negara, terdapat upaya yang semakin sistematis untuk meninjau ulang peran *legalese* dalam penyusunan dokumen hukum. Beberapa negara telah mewajibkan penggunaan bahasa yang jelas dan ringkas dalam dokumen publik, termasuk perjanjian konsumen, kontrak asuransi, dan formulir layanan pemerintah. Meskipun demikian, dalam dunia litigasi dan dokumen korporat tingkat tinggi, *legalese* masih mendominasi karena dianggap memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat.

Dengan demikian, sejarah *legalese* bukan hanya sejarah tentang bahasa, tetapi juga tentang kekuasaan, otoritas, dan transformasi sistem hukum. *Legalese* adalah warisan yang terus dipertahankan, dikritik, dan dinegosiasikan. Memahami sejarah dan perkembangannya penting bagi penerjemah hukum agar mampu menilai konteks penggunaan *legalese* dan mengambil keputusan yang tepat dalam proses alih bahasa.

### 2.3 Fitur Linguistik *Legalese*

#### Konsep Kunci

- *Legalese* memiliki ciri linguistik khas yang membedakannya dari bahasa umum: penggunaan arkaisme, redundansi, nominalisasi, kalimat kompleks, dan struktur pasif.
- Setiap fitur linguistik ini memiliki fungsi dalam konteks hukum, seperti menjamin presisi, menghindari ambiguitas, dan mempertahankan otoritas formal.
- Namun, fitur-fitur ini juga menciptakan hambatan komunikasi antara institusi hukum dan masyarakat umum.
- Pemahaman atas fitur-fitur linguistik *legalese* penting bagi penerjemah untuk menghasilkan terjemahan yang akurat sekaligus komunikatif.

#### 2.3.1 *Arkaisme dan redundansi*

**Arkaisme** adalah fenomena linguistik yang sering ditemui dalam teks legal, khususnya dalam dokumen-dokumen hukum berbahasa Inggris. Kata-kata seperti "herein," "thereof," dan "aforementioned" sering digunakan dalam kontrak, undang-undang, dan perjanjian. Di satu sisi, penggunaan arkaisme mencerminkan kesinambungan tradisi hukum yang panjang, memberikan nuansa formal, dan menunjukkan bahwa dokumen tersebut tunduk pada standar hukum yang telah mapan. Di sisi lain, kata-kata tersebut semakin jarang ditemukan dalam bahasa sehari-hari, sehingga membentuk hambatan antara dokumen hukum dan pemahaman publik.

Dalam konteks bahasa Indonesia, arkaisme juga tampak dalam istilah-istilah seperti "dengan ini diberitahukan," "yang bersangkutan," "di kemudian hari," atau "berkenaan dengan." Beberapa di antaranya dipertahankan karena memberikan efek formalisme yang dianggap sesuai dengan tuntutan legalistik. Meskipun demikian, ketika istilah tersebut digunakan secara berlebihan, ia dapat menjadi beban komunikasi yang merugikan pembaca non-ahli.

**Redundansi**, di sisi lain, muncul dalam bentuk pasangan kata atau frasa berulang seperti "null and void," "terms and conditions," "cease and desist," atau "last will and testament." Di Indonesia, kita kerap menemukan

pasangan seperti "sah dan mengikat," "tertulis dan ditandatangani," atau "menyetujui dan menerima." Redundansi ini sering dipertahankan karena dianggap memperkuat kejelasan hukum, menghindari multitafsir, dan memperluas cakupan makna. Namun demikian, kritik terhadap praktik ini mengemuka karena memperpanjang teks tanpa menambahkan informasi baru yang substansial.

Dari sudut pandang penerjemahan, arkaisme dan redundansi menghadirkan dilema. Haruskah penerjemah mempertahankan bentuk aslinya demi otentisitas, ataukah menggantinya dengan padanan yang lebih komunikatif? Jawaban atas pertanyaan ini bergantung pada tujuan dokumen, konteks budaya hukum, dan audiens pembaca. Pemahaman terhadap fungsi arkaisme dan redundansi sangat penting untuk menyeimbangkan antara presisi dan keterbacaan.

### ***2.3.2 Nominalisasi dan kalimat kompleks***

**Nominalisasi** menjadi strategi linguistik yang umum dalam teks legal. Misalnya, dalam kalimat "The parties agree to the termination of the contract," terdapat dua nominalisasi: "termination" dan "contract." Alih-alih mengatakan "The parties agreed to terminate the contract," struktur tersebut menekankan objek hukum dan bukan tindakan pelaku. Dalam bahasa Indonesia, bentuk seperti "penyampaian laporan," "pelaksanaan kegiatan," atau "penyusunan anggaran" menggantikan verba aktif dan mempertebal kesan formal serta objektif.

Kelebihan nominalisasi adalah kemampuannya untuk memberikan kesan netral dan profesional. Ini penting dalam konteks hukum yang menuntut netralitas, ketepatan, dan impersonalisasi. Namun, kelemahannya terletak pada kecenderungannya mengaburkan agen tindakan. Misalnya, dalam kalimat "Pelanggaran telah terjadi," tidak diketahui siapa yang melanggar. Ini dapat menyulitkan penegakan tanggung jawab hukum.

**Kalimat kompleks** sering digunakan dalam dokumen hukum karena mampu menyampaikan banyak kondisi dalam satu kesatuan struktur. Namun, strukturnya yang panjang dan bertingkat dapat membingungkan pembaca awam. Kalimat kompleks juga sering memuat pengecualian, sub-penjelasan, dan catatan tambahan yang saling bertumpuk. Penerjemah hukum perlu memiliki kejelian untuk memetakan struktur klausa dan menjaga relasi logisnya saat menerjemahkan ke dalam bahasa target.

### 2.3.3 Passive Voice dan ambiguitas

Kalimat pasif menjadi fitur dominan dalam *legalese*. Contoh seperti "The contract was terminated," "Sanksi telah dijatuhkan," atau "Laporan telah diserahkan kepada pihak berwenang" menunjukkan bagaimana subjek pelaku tidak selalu diungkapkan. Dalam banyak kasus, hal ini dilakukan dengan sengaja untuk menekankan hasil hukum, bukan pelaku tindakan. Namun, dalam konteks litigasi atau pertanggungjawaban hukum, ketidakhadiran pelaku bisa menjadi persoalan penting.

Ambiguitas dapat muncul dari struktur pasif, dari frase yang multitafsir, atau dari kurangnya tanda baca yang memadai dalam kalimat panjang. Dalam beberapa kasus, ambiguitas ini disengaja untuk memberikan ruang fleksibilitas dalam interpretasi hukum, terutama dalam perjanjian komersial atau kontrak internasional. Namun, bagi penerjemah hukum, setiap bentuk ambiguitas harus ditangani dengan hati-hati agar tidak merusak makna asli atau menciptakan risiko hukum baru dalam konteks bahasa target.

Dalam praktiknya, penerjemah harus menilai: apakah ambiguitas dalam teks sumber bersifat strategis atau tidak disengaja? Apakah struktur pasif dapat dialihkan menjadi struktur aktif tanpa mengubah tujuan hukum? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini membutuhkan sensitivitas linguistik dan pemahaman mendalam atas sistem hukum kedua bahasa yang terlibat.

Dengan memahami tiga fitur utama ini—arkaik-redundan, nominalisasi-kalimat kompleks, dan pasif-ambigu—penerjemah hukum dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan bahasa hukum secara kritis dan profesional.

## 2.4 *Legalese vs Plain language*

### Konsep Kunci

- *Legalese* dan *plain language* mewakili dua pendekatan berbeda dalam komunikasi hukum: satu menekankan presisi dan formalitas, lainnya menekankan kejelasan dan aksesibilitas.
- Gerakan *plain language* bertujuan menyederhanakan bahasa hukum agar dapat dipahami oleh non-ahli hukum.
- Terdapat ketegangan antara kebutuhan akan presisi hukum dengan tuntutan akan komunikasi yang inklusif dan mudah dipahami.
- Penerjemah hukum perlu mampu menavigasi kedua pendekatan ini sesuai dengan konteks dan kebutuhan dokumen.

Perbandingan antara *legalese* dan *plain language* menjadi isu penting dalam kajian bahasa hukum kontemporer. *Legalese*, seperti telah dibahas sebelumnya, adalah gaya bahasa yang khas dengan struktur kompleks, istilah teknis, dan formula hukum yang mapan. Sebaliknya, *plain language* (bahasa lugas atau bahasa jelas) adalah gerakan untuk menyederhanakan komunikasi hukum agar dapat dipahami oleh khalayak luas, termasuk oleh mereka yang tidak memiliki latar belakang hukum.

Gerakan *plain language* bermula dari dorongan untuk mendemokratisasi bahasa hukum. Dalam banyak masyarakat, ketidakpahaman terhadap dokumen hukum menjadi penghalang utama bagi akses terhadap keadilan. Orang yang tidak memahami kontrak, undang-undang, atau formulir hukum cenderung tidak mampu mengeksekusi hak-haknya secara efektif. Oleh karena itu, banyak lembaga pemerintah dan organisasi nirlaba mendorong agar dokumen hukum ditulis dalam bahasa yang lebih sederhana, ringkas, dan langsung ke pokok permasalahan.

*Plain language* menekankan pentingnya struktur kalimat yang sederhana, pemilihan kata yang umum digunakan, dan penghindaran terhadap jargon hukum yang tidak perlu. Misalnya, daripada menulis "terminate the agreement," *plain language* akan menyarankan penggunaan "end the contract." Alih-alih "pursuant to the provisions herein," digunakan "under these rules." Tujuannya adalah untuk mengurangi beban kognitif pembaca dan mempercepat pemahaman.

Namun, adopsi *plain language* bukan tanpa tantangan. Salah satu kritik utama adalah bahwa penyederhanaan bahasa dapat mengorbankan ketepatan hukum. Banyak istilah hukum memiliki makna yang sangat spesifik dan tidak dapat digantikan oleh sinonim umum tanpa risiko kesalahan interpretasi. Misalnya, istilah "consideration" dalam hukum kontrak memiliki makna yang tidak bisa begitu saja diterjemahkan sebagai "imbalan" atau "kompensasi". Oleh karena itu, *plain language* tidak serta merta berarti mengganti semua istilah hukum dengan istilah awam, tetapi menyesuakannya secara hati-hati dengan mempertimbangkan konteks hukum dan kebutuhan pembaca.

Di banyak negara, penggunaan *plain language* sudah menjadi kebijakan resmi. Di Amerika Serikat, misalnya, ada Plain Writing Act of 2010 yang mewajibkan semua lembaga federal menulis dokumen publik dalam bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Di Inggris, Plain English Campaign telah lama mengadvokasi penggunaan bahasa yang sederhana dalam kontrak, brosur

hukum, dan dokumen resmi lainnya. Bahkan perusahaan-perusahaan asuransi dan perbankan pun mulai beralih ke *plain language* dalam menjangkau konsumen.

Dalam praktik penerjemahan hukum, perdebatan antara *legalese* dan *plain language* menjadi semakin relevan. Penerjemah harus menilai siapa audiens dari teks terjemahan tersebut. Jika teks ditujukan untuk konsumsi publik, seperti dalam kontrak konsumen, maka pendekatan *plain language* mungkin lebih tepat. Namun, jika teks tersebut adalah kontrak B2B, dokumen pengadilan, atau bagian dari proses litigasi, maka *legalese* mungkin tetap diperlukan untuk mempertahankan ketepatan dan otoritas hukum.

Menavigasi antara *legalese* dan *plain language* membutuhkan keterampilan linguistik dan sensitivitas hukum yang tinggi. Seorang penerjemah hukum tidak hanya bekerja dengan kata, tetapi juga dengan makna normatif yang terkandung dalam sistem hukum. Oleh karena itu, alih-alih memilih satu pendekatan secara mutlak, penerjemah hukum sebaiknya menguasai keduanya dan menentukan strategi yang paling sesuai berdasarkan jenis dokumen, tujuan komunikasi, dan kebutuhan pembaca.

Pada akhirnya, *legalese* dan *plain language* bukanlah dua kutub yang saling bertentangan secara absolut, melainkan dua pendekatan yang dapat saling melengkapi. Dengan memahami peran dan keterbatasan masing-masing, penerjemah dan penulis hukum dapat menciptakan teks yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga inklusif dan komunikatif.

## 2.5 Dampak *Legalese* terhadap Proses Penerjemahan

### Konsep Kunci

- *Legalese* menimbulkan tantangan besar dalam penerjemahan karena sifatnya yang arkais, kompleks, dan penuh nuansa hukum.
- Ketepatan terjemahan *legalese* penting untuk menjaga validitas hukum dokumen dalam konteks lintas budaya hukum.
- Penerjemah perlu memahami baik sistem hukum sumber maupun sistem hukum sasaran untuk menghasilkan terjemahan yang setara secara fungsional.
- Strategi penerjemahan *legalese* dapat mencakup domestikasi, foreignisasi, glosari kontekstual, dan catatan kaki hukum.

*Legalese* adalah bentuk bahasa hukum yang sangat dipengaruhi oleh tradisi, preseden, dan kebutuhan presisi hukum. Ketika *legalese* menjadi objek penerjemahan lintas bahasa dan budaya hukum, tantangan yang muncul tidak hanya bersifat linguistik, tetapi juga yuridis dan fungsional. Oleh karena itu,

dampak *legalese* terhadap proses penerjemahan sangat signifikan dan harus dipahami secara mendalam oleh setiap penerjemah hukum profesional.

Pertama, *legalese* cenderung memuat istilah dan struktur kalimat yang tidak memiliki padanan langsung dalam bahasa sasaran. Misalnya, dalam *Common law*, istilah seperti "estoppel," "injunction," atau "consideration" memiliki makna yuridis yang sangat spesifik, yang tidak terdapat dalam sistem hukum *Civil law* seperti di Indonesia. Menerjemahkan istilah tersebut secara literal dapat menimbulkan kekeliruan makna, bahkan bisa menyebabkan kesalahan fatal dalam pemahaman hukum. Oleh karena itu, penerjemah harus mencari padanan fungsional, bukan semata-mata padanan leksikal.

Kedua, gaya bahasa *legalese*, dengan kalimat panjang, penggunaan passive voice, dan struktur nominalisasi, memengaruhi keterbacaan dan keterpahaman hasil terjemahan. Penerjemah hukum sering kali dihadapkan pada dilema antara mempertahankan bentuk *legalese* demi keotentikan hukum, atau menyederhanakan struktur demi kelancaran pemahaman. Pilihan ini sangat tergantung pada tujuan dokumen dan siapa audiens sasaran. Misalnya, kontrak bisnis antara dua perusahaan internasional mungkin tetap memerlukan gaya *legalese* yang kompleks, sementara perjanjian konsumen sebaiknya menggunakan gaya yang lebih komunikatif.

Ketiga, dalam konteks penerjemahan hukum, prinsip *equivalence* tidak cukup hanya didasarkan pada makna linguistik, tetapi juga harus mempertimbangkan fungsi yuridis dokumen tersebut. Eugene Nida pernah menekankan pentingnya "functional *equivalence*," dan dalam penerjemahan hukum, ini berarti menjaga efek hukum yang setara di sistem hukum target. Ini menjadi sangat krusial ketika menerjemahkan perjanjian internasional, undang-undang bilateral, atau dokumen litigasi lintas negara.

Keempat, penerjemah hukum harus memiliki kompetensi ganda: linguistik dan legal. Ia tidak hanya harus menguasai terminologi hukum, tetapi juga memahami prinsip dasar dan struktur sistem hukum dari kedua bahasa. Tanpa pemahaman ini, penerjemah bisa terjebak dalam kesalahan fatal seperti salah mengalihkan maksud suatu klausul, keliru dalam hierarki norma hukum, atau gagal menangkap nuansa pembatasan hukum yang halus.

Dalam praktiknya, penerjemah menghadapi empat pendekatan utama dalam menangani *legalese*:

1. **Domestikasi:** Menyesuaikan istilah dan gaya bahasa *legalese* agar sesuai dengan sistem hukum sasaran. Ini memudahkan pemahaman pembaca target, tetapi berisiko mengaburkan makna hukum asli.

2. **Foreniasasi:** Mempertahankan istilah dan struktur *legalese* dari bahasa sumber, bahkan jika terasa asing dalam bahasa sasaran. Pendekatan ini menjaga otentisitas, tetapi bisa mengurangi keterbacaan.
3. **Catatan Kaki Hukum:** Memberikan penjelasan tambahan untuk istilah-istilah yang tidak memiliki padanan langsung. Ini membantu edukasi hukum pembaca, tetapi memperpanjang dokumen.
4. **Glosari Kontekstual:** Menyertakan glosarium untuk istilah *legalese* yang digunakan berulang kali. Ini efektif dalam dokumen panjang seperti perjanjian internasional atau UU.

Kesalahan dalam menerjemahkan *legalese* dapat berdampak serius. Misinterpretasi atas satu istilah hukum bisa menimbulkan konflik hukum, pembatalan kontrak, atau bahkan gugatan. Oleh karena itu, standar profesional dalam penerjemahan hukum menuntut revisi sejawat (peer review), konsultasi dengan ahli hukum, dan uji sah atas terjemahan akhir sebelum disahkan.

Penerjemahan *legalese* juga memiliki dimensi etis. Penerjemah tidak boleh menambahkan, mengurangi, atau mengubah makna hukum kecuali disepakati secara tertulis. Dalam hal ini, penerjemah bukan hanya perantara bahasa, tetapi juga penjaga akurasi hukum yang bertanggung jawab. Profesionalisme penerjemah hukum terletak pada kemampuannya menyeimbangkan antara keakuratan, kejelasan, dan kesetiaan pada struktur hukum kedua sistem.

Dengan demikian, dampak *legalese* terhadap proses penerjemahan sangat besar. Ia menuntut ketelitian, kepekaan, dan keahlian khusus dari penerjemah. Bukan hanya soal menerjemahkan teks, tetapi juga memahami kedalaman makna hukum di balik teks tersebut. *Legalese* adalah tantangan, tetapi sekaligus medan yang memperkaya praktik penerjemahan lintas sistem hukum.

## 2.6 Strategi Menghadapi *Legalese* dalam Terjemahan

### Konsep Kunci

- Penerjemahan *legalese* memerlukan strategi khusus yang memperhatikan presisi hukum dan keterbacaan.
- Beberapa strategi yang relevan termasuk adaptasi struktural, pemilihan padanan fungsional, penggunaan glosarium, konsultasi ahli hukum, dan uji pembaca.
- Keputusan strategis harus mempertimbangkan audiens, tujuan dokumen, dan sistem hukum bahasa sasaran.
- Strategi yang efektif dapat menjembatani kesenjangan antara teks hukum yang kaku dan kebutuhan komunikasi yang jelas dalam konteks lintas budaya hukum.

Menerjemahkan *legalese* bukanlah proses linguistik biasa. Ia merupakan proses transposisi makna hukum yang kompleks, sering kali dipenuhi oleh istilah teknis, struktur kalimat tidak lazim, serta tradisi hukum yang belum tentu kompatibel antara sistem hukum sumber dan sasaran. Oleh karena itu, penerjemah hukum perlu mengembangkan dan menerapkan strategi yang tepat untuk memastikan keakuratan, keterbacaan, dan fungsi hukum dari teks yang dialihbahasakan.

Salah satu strategi mendasar adalah **adaptasi struktural**, yaitu menyesuaikan struktur kalimat sumber yang panjang dan kompleks ke dalam struktur yang lebih alami dalam bahasa sasaran. Misalnya, kalimat hukum dalam bahasa Inggris yang terdiri dari satu paragraf panjang dapat dipecah menjadi beberapa kalimat yang lebih pendek dalam bahasa Indonesia tanpa kehilangan makna hukum. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterbacaan dan menghindari kesalahan interpretasi.

Strategi berikutnya adalah **pemilihan padanan fungsional**, bukan sekadar padanan leksikal. Dalam konteks hukum, makna kata tidak selalu dapat dipahami secara harfiah. Oleh karena itu, penerjemah harus memahami konteks penggunaan istilah dan mencari padanan dalam sistem hukum sasaran yang memiliki fungsi dan efek hukum yang setara. Misalnya, istilah "injunction" dalam *Common law* tidak memiliki padanan langsung dalam hukum Indonesia, sehingga harus dijelaskan sebagai "perintah pengadilan untuk menghentikan atau mencegah tindakan tertentu".

**Penggunaan glosarium** merupakan strategi pendukung yang sangat penting dalam teks hukum, khususnya untuk istilah-istilah *legalese* yang tidak umum dikenal. Glosarium bisa berupa catatan di awal atau akhir dokumen, atau berupa penjelasan singkat di dalam teks dalam tanda kurung. Strategi ini membantu pembaca memahami konteks hukum tanpa mengubah gaya formal teks hukum secara keseluruhan.

Dalam situasi tertentu, **konsultasi dengan ahli hukum** menjadi strategi yang tak terhindarkan. Penerjemah tidak selalu memiliki semua pengetahuan yuridis yang dibutuhkan untuk memahami maksud suatu istilah atau struktur tertentu. Dengan berkonsultasi dengan pakar hukum, terutama dalam kasus dokumen litigasi atau kontrak internasional, penerjemah dapat memastikan bahwa terjemahan yang dihasilkan sah secara hukum dan tidak menyimpang dari maksud asli.

Strategi penting lainnya adalah **uji pembaca (*reader testing*)**, terutama ketika dokumen hukum ditujukan kepada khalayak umum seperti

perjanjian konsumen, peraturan pemerintah, atau dokumen kontrak layanan. Dalam pendekatan ini, dokumen diuji kepada pembaca target (bukan ahli hukum) untuk melihat apakah mereka dapat memahami makna dan implikasinya. Uji pembaca ini membantu mengidentifikasi bagian-bagian yang terlalu teknis atau ambigu, lalu disesuaikan tanpa mengorbankan akurasi hukum.

Selain strategi-strategi teknis di atas, **etika penerjemahan hukum** juga menjadi panduan penting dalam menentukan pilihan strategi. Penerjemah hukum wajib menjaga integritas teks hukum, tidak menambahkan, mengurangi, atau mengubah makna hukum tanpa otorisasi. Dalam hal ini, strategi terbaik bukanlah strategi yang "mempermudah" secara ekstrem, tetapi strategi yang menjaga keseimbangan antara kejelasan dan kesetiaan.

Penerjemah juga dapat menerapkan **strategi kontekstualisasi budaya hukum**, yakni menyisipkan konteks yang menjelaskan asal-usul atau fungsi suatu istilah dalam sistem hukum sumber agar pembaca dalam sistem hukum sasaran dapat memahami relevansinya. Misalnya, istilah "equity" dalam hukum Inggris tidak dapat diterjemahkan langsung ke dalam sistem hukum Indonesia, sehingga perlu dijelaskan dalam kerangka historis dan fungsional.

Terakhir, strategi **penguatan kolaboratif** antara penerjemah, editor hukum, dan klien merupakan pendekatan yang semakin banyak digunakan dalam praktik profesional. Dalam kerja kolaboratif ini, hasil terjemahan direvisi secara timbal balik untuk memastikan bahwa aspek linguistik dan legal terpenuhi secara optimal. Ini sangat krusial dalam proyek besar seperti penerjemahan perundang-undangan, kebijakan internasional, dan litigasi multinasional.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara sadar dan kontekstual, penerjemah hukum dapat menghadapi tantangan *legalese* dengan lebih percaya diri dan terukur. *Legalese* tidak harus selalu menjadi hambatan komunikasi. Dengan strategi yang tepat, ia bisa dijumpai tanpa kehilangan presisi atau makna hukum. Inilah keterampilan esensial yang harus dimiliki oleh setiap profesional dalam dunia penerjemahan hukum masa kini.

### **Takeaways**

- *Legalese* merupakan gaya bahasa hukum yang ditandai dengan kompleksitas sintaksis, istilah teknis, dan formalitas tinggi. Ia berfungsi untuk menjamin kepastian dan stabilitas makna hukum, tetapi juga dapat menciptakan hambatan komunikasi dengan publik.
- Sejarah *legalese* menunjukkan bahwa ia merupakan produk dari perkembangan tradisi hukum Romawi, Latin gerejawi, dan sistem *Common law* Inggris, yang mempertahankan bentuk-bentuk arkaik sebagai simbol otoritas hukum.

- Fitur linguistik utama *legalese* mencakup arkaisme, redundansi, nominalisasi, kalimat kompleks, dan penggunaan struktur pasif. Masing-masing memiliki fungsi hukum, namun juga dapat memperberat pemahaman.
- *Plain language* muncul sebagai respons terhadap keterasingan publik terhadap *legalese*. Gerakan ini menekankan kejelasan, keterbacaan, dan aksesibilitas dokumen hukum tanpa mengorbankan makna yuridis.
- Dalam konteks penerjemahan hukum, *legalese* menjadi tantangan utama karena tidak semua istilah dan gaya struktur dapat dialihkan secara langsung antarbahasa atau antar-sistem hukum.
- Strategi penerjemahan *legalese* meliputi adaptasi struktural, pemilihan padanan fungsional, penggunaan glosarium, konsultasi pakar hukum, uji pembaca, serta kolaborasi lintas profesi.
- Pemahaman dan pengelolaan *legalese* yang baik bukan hanya mencerminkan keahlian linguistik, tetapi juga integritas profesional penerjemah dalam menjaga akurasi hukum dan hak pembaca sasaran.

### Diskusi dan Eksplorasi

1. Apakah *legalese* masih relevan di era keterbukaan informasi dan akses keadilan yang lebih demokratis? Bagaimana posisi *legalese* dalam konteks *e-government* dan digitalisasi dokumen hukum?
2. Sejauh mana *plain language* dapat diadopsi dalam penerjemahan dokumen hukum tanpa mengorbankan makna yuridis? Apakah perlu batasan atau klasifikasi jenis dokumen tertentu yang boleh disederhanakan?
3. Dalam praktik penerjemahan hukum, kapan waktu yang tepat menggunakan strategi forensikasi dibandingkan domestikasi? Adakah konteks di mana keduanya sebaiknya dikombinasikan?
4. Bagaimana seharusnya lembaga pendidikan atau pelatihan penerjemah hukum merespons kompleksitas *legalese* dalam kurikulum mereka?
5. Seberapa penting peran teknologi (seperti CAT tools atau legal term banks) dalam membantu menangani *legalese*? Apakah dapat menggantikan sensitivitas manusia dalam memahami konteks yuridis?

## Bab 3

### Tipologi *Legal Translation*

Penerjemahan hukum tidak bersifat homogen; ia sangat bergantung pada jenis teks dan tujuan komunikatifnya. Dalam bab ini, pembaca akan dikenalkan pada keragaman bentuk dan praktik penerjemahan hukum yang diklasifikasikan berdasarkan jenis teks hukum dan kebutuhan komunikatif. Bab ini juga memperkenalkan perbedaan antara *legal translation*, *legal writing*, dan *legal interpreting*, serta menjelaskan tantangan dan pendekatan dalam menerjemahkan peraturan, yurisprudensi, dan dokumen privat. Pada akhirnya, pembaca akan memahami bahwa penerjemahan hukum tidak hanya antarbahasa (interlingual), tetapi juga bisa dalam bentuk intralingual dan intersemiotik.

#### Konsep Kunci

- Tipologi penerjemahan hukum mengacu pada klasifikasi teks hukum berdasarkan fungsi dan jenis dokumen, seperti teks normatif, argumentatif, dan operasional.
- Setiap jenis teks hukum menuntut strategi penerjemahan yang berbeda sesuai dengan fungsi hukum dan konteks sosiolinguistiknya.
- *Legal translation* berbeda dari *legal writing* (penulisan hukum) dan *legal interpreting* (penjurbahasaan hukum), baik dari segi proses, tujuan, maupun konteks penggunaannya.
- Penerjemahan teks hukum mencakup dokumen yang bersumber dari sistem hukum publik (*statutory texts*), putusan pengadilan (*case law*), serta dokumen privat seperti kontrak dan surat kuasa.
- Roman Jakobson membagi penerjemahan hukum menjadi tiga jenis: intralingual (dalam satu bahasa), interlingual (antarbahasa), dan intersemiotic (antarjenis tanda), yang semuanya memiliki relevansi dalam praktik hukum kontemporer.

#### Sumber Utama

- Cao, D. (2007). *Translating law*. Multilingual Matters.
- Garzone, G., & Sarcevic, S. (Eds.). (2001). *Language and the law: International outlooks*. EDUCatt.
- Harvey, M. (2002). What's so special about legal translation? *Meta: Journal des traducteurs*, 47(2), 177–185. <https://doi.org/10.7202/008007ar>
- Jakobson, R. (1959). On linguistic aspects of translation. In R. A. Brower (Ed.), *On translation* (pp. 232–239). Harvard University Press.

- Mattila, H. E. S. (2006). *Comparative legal linguistics: Language of law, Latin and modern lingua francas*. Ashgate.
- Sarcevic, S. (1997). *New approach to legal translation*. Kluwer Law International.
- Trosborg, A. (1997). *Text typology and translation*. John Benjamins.
- Wagner, A., Bhatia, V. K., & Rodriguez, C. (Eds.). (2008). *Legal language, legal discourse and translation: Comparative legal linguistics*. Peter Lang.

### 3.1 Klasifikasi Berdasarkan Jenis Teks Hukum

Dalam studi penerjemahan hukum, penting untuk memahami bahwa tidak semua teks hukum memiliki karakteristik yang sama. Oleh karena itu, klasifikasi teks hukum menjadi dasar untuk membedakan pendekatan penerjemahan yang diperlukan. Secara umum, teks hukum dapat dibagi menjadi tiga kategori utama:

1. **Teks normatif:** Teks ini menciptakan norma hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, perjanjian internasional, dan regulasi administratif. Teks ini biasanya memiliki struktur formal, terminologi tetap, dan bersifat preskriptif. Penerjemah harus berhati-hati dalam mempertahankan kekuatan normatif dan makna legal yang tepat.
2. **Teks deskriptif atau argumentatif:** Contoh dari jenis ini termasuk putusan pengadilan, opini hukum, dan dokumen yudisial lainnya. Teks ini menganalisis atau menafsirkan hukum yang sudah ada dan sering kali melibatkan narasi dan argumen. Tantangan penerjemahan dalam teks ini berkaitan dengan gaya penulisan, logika argumen, serta interpretasi hukum yang bersifat lokal.
3. **Teks operasional atau privat:** Termasuk di dalamnya kontrak, surat kuasa, akta notaris, dan dokumen transaksi hukum antarindividu atau badan hukum. Teks ini bersifat praktis dan operasional, dan penerjemahan harus mengutamakan kejelasan, kepastian hukum, serta kesetaraan efek hukum di yurisdiksi target.

Klasifikasi ini penting tidak hanya untuk keperluan analisis akademik, tetapi juga untuk praktik profesional karena menentukan strategi penerjemahan, gaya bahasa, dan derajat domestikasi atau foreignisasi yang diperlukan.

Dalam praktiknya, teks hukum juga bisa mencampurkan beberapa jenis ini, misalnya kontrak yang mengutip regulasi atau putusan pengadilan yang merujuk pada pasal-pasal undang-undang. Oleh karena itu, kompetensi penerjemah hukum tidak hanya mencakup penguasaan bahasa, tetapi juga pemahaman sistem hukum dan fungsi dokumen yang diterjemahkan. Dengan

memahami tipologi teks, penerjemah dapat membuat keputusan strategis yang tepat dalam proses transfer makna lintas sistem hukum dan budaya.

### 3.2 *Legal Translation vs Legal Writing vs Legal Interpreting*

#### Konsep Kunci

- *Legal translation*, *legal writing*, dan *legal interpreting* adalah tiga bentuk komunikasi hukum lintas bahasa dan lintas konteks yang memiliki tujuan, proses, dan produk yang berbeda.
- *Legal translation* berfokus pada transfer teks hukum tertulis dari satu bahasa ke bahasa lain dengan mempertahankan makna hukum yang setara.
- *Legal writing* menekankan pada penciptaan dokumen hukum dalam satu sistem hukum dan bahasa tertentu, dengan perhatian utama pada kejelasan, argumentasi hukum, dan kepatuhan terhadap konvensi hukum domestik.
- *Legal interpreting* melibatkan penyampaian pesan hukum secara lisan secara real time, dengan fokus pada akurasi, netralitas, dan kecepatan.
- Ketiga bidang ini memerlukan kompetensi linguistik dan hukum yang tinggi, tetapi berbeda dalam konteks penggunaan, mode komunikasi, dan tingkat kreativitas atau presisi yang diperbolehkan.

Dalam dunia hukum lintas bahasa, penting untuk membedakan antara tiga praktik utama yang sering kali disamakan: *legal translation*, *legal writing*, dan *legal interpreting*. Ketiganya memang beroperasi dalam ranah hukum dan membutuhkan pengetahuan hukum dan kebahasaan yang mumpuni, tetapi masing-masing memiliki fungsi, konteks, dan tantangan yang khas.

*Legal translation* adalah praktik mentransfer dokumen hukum tertulis dari satu bahasa ke bahasa lain. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, penerjemahan undang-undang, kontrak, surat kuasa, putusan pengadilan, dan perjanjian internasional. Tujuan utamanya adalah mempertahankan makna hukum yang setara dalam bahasa target. Oleh karena itu, *legal translation* menuntut kesetaraan semantik dan pragmatik, serta pemahaman mendalam atas sistem hukum asal dan tujuan. Misalnya, penerjemah yang menerjemahkan kontrak dari sistem hukum *common law* ke *civil law* harus mampu menjembatani perbedaan konsep hukum dan terminologi yang tidak selalu memiliki padanan langsung.

Salah satu tantangan terbesar dalam *legal translation* adalah **asimetri sistem hukum**. Hukum bukan sekadar sistem aturan; ia adalah produk budaya, sejarah, dan filsafat hukum tertentu. Maka dari itu, penerjemah hukum tidak dapat hanya mengandalkan kamus bilingual, tetapi harus memiliki pemahaman tentang "equivalence of legal effect" dan strategi kompensasi, domestikasi, atau foreignisasi yang sesuai. Sebagai contoh, istilah "trust" dalam hukum Anglo-

Amerika tidak memiliki padanan langsung dalam sistem hukum *civil law*, sehingga penerjemah harus menjelaskan atau merekonstruksi makna secara kontekstual.

Di sisi lain, *legal writing* adalah aktivitas menciptakan dokumen hukum dalam satu bahasa dan sistem hukum. Penulis hukum tidak menerjemahkan, tetapi menyusun argumen hukum, menulis kontrak, menyusun memorandum hukum, atau dokumen litigasi berdasarkan konvensi dan gaya hukum tertentu. *Legal writing* menuntut kemampuan untuk menyampaikan informasi hukum secara logis, persuasif, dan sesuai dengan format serta register profesional yang berlaku. Misalnya, drafting kontrak dalam bahasa Inggris untuk sistem *common law* menuntut struktur dan terminologi yang sangat berbeda dengan penulisan surat dakwaan dalam sistem hukum Indonesia.

*Legal writing* juga memiliki fleksibilitas retorik yang lebih tinggi dibandingkan *legal translation*. Dalam *legal writing*, seorang penulis dapat memilih diksi, menyusun struktur argumen, dan menentukan gaya penyampaian sesuai dengan tujuan komunikatifnya. Dalam konteks pendidikan hukum, *legal writing* sering kali menjadi subjek tersendiri karena mencerminkan keterampilan hukum praktis yang dibutuhkan oleh pengacara, notaris, jaksa, maupun hakim.

Sementara itu, *legal interpreting* melibatkan transformasi pesan hukum dari satu bahasa ke bahasa lain secara lisan dan dalam waktu nyata (*real-time*). Praktik ini umum digunakan dalam pengadilan, interogasi polisi, mediasi hukum, dan proses imigrasi. Seorang legal interpreter harus mampu menangkap dan menyampaikan makna hukum secara akurat tanpa menambahkan atau mengurangi isi, sambil menjaga netralitas.

Dalam *legal interpreting*, tekanan waktu dan situasi sangat memengaruhi kualitas dan akurasi. Tidak seperti *legal translation* yang memberi ruang untuk riset terminologi dan revisi, *interpreting* menuntut refleksi linguistik dan ketepatan terminologis secara spontan. Kegagalan dalam menyampaikan istilah hukum secara tepat dapat berdampak serius pada hak hukum seseorang, termasuk dalam kasus kriminal atau suaka politik.

Ketiga bentuk komunikasi hukum ini juga berbeda dalam hal **mode komunikasi**:

- *Legal translation*: tertulis → tertulis
- *Legal writing*: konsep hukum → dokumen hukum tertulis
- *Legal interpreting*: lisan → lisan

Selain itu, **tujuan komunikatif** ketiganya juga berbeda:

- *Legal translation* bertujuan mengalihkan makna hukum ke bahasa target tanpa kehilangan efek hukum.
- *Legal writing* bertujuan menyusun teks hukum baru untuk dipakai dalam praktik hukum setempat.
- *Legal interpreting* bertujuan memfasilitasi komunikasi hukum antarpihak secara langsung dan akurat.

Dari segi **kompetensi profesional**, meskipun semua membutuhkan pemahaman hukum dan kebahasaan, fokusnya berbeda:

- *Legal translator* harus menguasai terminologi hukum, teknik *equivalence*, serta memahami perbedaan sistem hukum lintas negara.
- *Legal writer* harus mampu menulis dengan struktur hukum yang sah dan gaya yang sesuai praktik profesional.
- *Legal interpreter* harus memiliki keterampilan mendengarkan, mengingat, dan mentransfer informasi secara spontan dengan netralitas penuh.

Dengan memahami perbedaan mendasar antara *legal translation*, *legal writing*, dan *legal interpreting*, calon profesional bahasa hukum dapat menentukan jalur karier atau spesialisasi yang sesuai. Selain itu, pemahaman ini penting bagi lembaga hukum dan klien untuk memilih tenaga profesional yang tepat sesuai kebutuhan komunikatif dan konteks hukum yang dihadapi.

Dalam praktik internasional, kolaborasi antartetiga peran ini sangat umum. Misalnya, dalam arbitrase internasional, legal interpreter dibutuhkan untuk sidang, legal translator untuk menerjemahkan dokumen bukti, dan legal writer untuk menyusun argumentasi dalam legal brief. Maka dari itu, sinergi ketiganya menjadi bagian integral dari keadilan lintas budaya dan lintas bahasa.

### 3.3 Penerjemahan Teks Hukum

#### Konsep Kunci

- Setiap jenis teks hukum memiliki karakteristik linguistik dan hukum yang khas, sehingga strategi penerjemahannya pun berbeda.
- *Statutory texts* (peraturan perundang-undangan) menuntut kesetiaan tinggi terhadap struktur, terminologi, dan gaya bahasa resmi.
- *Case law* (putusan pengadilan) menghadirkan tantangan naratif dan argumentatif, serta mengandung gaya diskursif khas lembaga peradilan.
- *Private legal documents* (kontrak, surat kuasa, dll) menekankan kejelasan, keabsahan, dan kesetaraan efek hukum dalam yurisdiksi target.
- Penerjemah harus memahami konteks sistem hukum asal dan target serta fungsi komunikatif dokumen tersebut.

### 3.3.1 Statutory texts (*Peraturan Perundang-undangan*)

*Statutory texts* adalah dokumen hukum yang bersifat normatif dan mengikat secara hukum. Ini mencakup konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Teks ini membentuk kerangka hukum yang berlaku bagi masyarakat luas dan memiliki gaya bahasa formal, impersonal, serta sering kali arkais.

Penerjemahan *statutory texts* menuntut tingkat akurasi yang sangat tinggi. Kesalahan sekecil apa pun dalam penerjemahan pasal atau frasa kunci dapat menyebabkan distorsi hukum. Oleh karena itu, penerjemah harus memiliki pemahaman yang kuat terhadap sistem hukum dan terminologi legislatif baik dalam bahasa sumber maupun target.

Karakteristik teks ini meliputi struktur pasal yang sistematis (misalnya: Pasal 1, Ayat 1), penggunaan istilah teknis hukum, serta sintaksis yang kompleks. Misalnya, frasa seperti "dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam..." memerlukan kehati-hatian ekstra dalam penerjemahan agar tidak kehilangan relasi antar-pasal.

Selain itu, penerjemah harus mampu mengenali perbedaan gaya legislative drafting antarnegara. Di negara *common law* seperti Inggris, gaya drafting cenderung lebih langsung dan ringkas, sedangkan di *civil law* seperti Indonesia atau Prancis, gaya penulisan cenderung lebih panjang dan berlapis.

Untuk memastikan kesepadanan, penerjemah juga dapat merujuk pada model-model terjemahan hukum dari organisasi internasional seperti UN atau EU yang telah mengembangkan gaya bahasa legislatif multibahasa.

### 3.3.2 Case law (*Putusan Pengadilan*)

*Case law* mencakup putusan atau pendapat resmi dari pengadilan yang menjadi rujukan hukum atau yurisprudensi. Teks ini sering kali mengandung analisis hukum, interpretasi terhadap peraturan, serta narasi fakta yang kompleks.

Berbeda dari *statutory texts*, *case law* bersifat argumentatif dan naratif. Hakim tidak hanya menyatakan hukum, tetapi juga menjelaskan alasan di balik keputusan, membahas preseden, dan mengutip doktrin hukum. Oleh karena itu, penerjemah harus mampu menangkap alur logika hukum dan menyampaikannya secara utuh dalam bahasa target.

Gaya bahasa dalam *case law* biasanya mencerminkan otoritas dan kehati-hatian. Penerjemah harus mewaspadaai ungkapan-ungkapan khas seperti "the court

holds that..." atau "it is hereby ordered..." serta istilah latin yang umum digunakan seperti *obiter dictum* dan *ratio decidendi*.

Penerjemahan *case law* juga menuntut sensitivitas terhadap struktur dan budaya sistem hukum. Misalnya, dalam sistem *common law*, pentingnya preseden sangat tinggi, sehingga setiap kutipan dan referensi yurisprudensi harus akurat. Dalam sistem *civil law*, fokus lebih pada interpretasi tekstual peraturan. Penerjemah harus mampu menyesuaikan gaya dan logika hukum sesuai dengan konteks hukum sasaran.

### 3.3.3 Private legal documents (*kontrak, surat kuasa, dll*)

*Private legal documents* adalah dokumen hukum yang dibuat oleh dan untuk individu atau badan hukum swasta. Jenis ini meliputi kontrak, surat kuasa, perjanjian kerjasama, akta jual beli, dan dokumen hukum bisnis lainnya.

Dokumen semacam ini bersifat operasional dan kontraktual, sehingga menuntut kejelasan, keakuratan, dan keefektifan dalam implementasi hukum. Penerjemah harus menjamin bahwa versi terjemahan memiliki efek hukum yang setara dalam yurisdiksi target, terutama jika dokumen tersebut akan digunakan di pengadilan atau lembaga hukum resmi.

Bahasa yang digunakan dalam kontrak cenderung sangat formulaik dan repetitif. Terdapat banyak frase tetap seperti "whereas", "now therefore", dan "the parties agree as follows" yang harus diterjemahkan dengan mempertimbangkan praktik hukum dan notariat setempat.

Penerjemahan kontrak juga harus memperhatikan padanan sistem hukum, misalnya ketika menerjemahkan "consideration" dalam hukum kontrak Anglo-Amerika yang tidak memiliki padanan langsung dalam sistem *civil law*. Dalam kasus seperti ini, penerjemah perlu memilih strategi: mempertahankan istilah (forenisisasi) dan memberikan catatan kaki, atau menyesuaikan dengan padanan lokal (domestikasi).

Selain itu, konsistensi terminologi sangat krusial. Nama para pihak, definisi istilah dalam kontrak, serta syarat dan ketentuan harus diterjemahkan secara konsisten di seluruh dokumen. Kesalahan atau ketidakkonsistenan dapat menimbulkan konflik hukum atau dianggap sebagai cacat hukum dalam pelaksanaan kontrak.

Akhirnya, penerjemah juga harus mempertimbangkan aspek budaya dan komunikasi bisnis, termasuk etika, gaya komunikasi, dan ekspektasi formalitas antar negara. Sebuah kontrak bisnis antara perusahaan Jepang dan

Indonesia, misalnya, mungkin mencerminkan tingkat kesopanan dan kehati-hatian tertentu yang perlu disampaikan ulang dalam versi terjemahannya.

### 3.4 *Intralingual, Interlingual, dan Intersemiotic Legal Translation*

#### Konsep Kunci

- Roman Jakobson mengklasifikasikan penerjemahan menjadi tiga jenis: intralingual (dalam bahasa yang sama), interlingual (antarbahasa), dan intersemiotic (antarjenis tanda).
- Ketiga jenis penerjemahan ini memiliki aplikasi konkret dalam praktik hukum, meskipun interlingual *legal translation* yang paling umum dibahas.
- Intralingual translation penting dalam simplifikasi bahasa hukum untuk masyarakat awam dan adaptasi antarvarietas bahasa hukum.
- Intersemiotic translation muncul dalam konteks visualisasi hukum, seperti ikon hukum, infografis peradilan, dan representasi audiovisual.
- Penerjemah hukum kontemporer perlu memahami spektrum luas jenis penerjemahan ini untuk merespons kebutuhan lintas-budaya, lintas-bahasa, dan lintas-media dalam sistem hukum modern.

Dalam tradisi linguistik strukturalis, Roman Jakobson (1959) memperkenalkan klasifikasi yang masih relevan hingga hari ini dalam ranah penerjemahan, termasuk penerjemahan hukum. Menurutnya, terdapat tiga jenis utama penerjemahan: intralingual (*rewording*), interlingual (*translation proper*), dan intersemiotic (*transmutation*). Ketiganya, meskipun tidak selalu disebutkan dalam praktik hukum konvensional, memiliki relevansi yang semakin besar seiring berkembangnya kebutuhan hukum yang lebih inklusif, komunikatif, dan multimedial.

#### 3.4.1 *Intralingual legal translation*

*Intralingual translation* merujuk pada proses memparafrasekan atau menyusun ulang suatu teks dalam bahasa yang sama, tetapi dengan variasi struktur, register, atau audiens. Dalam konteks hukum, ini dapat berupa penyederhanaan teks undang-undang ke dalam bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum (*legal plain language*), atau transformasi dokumen hukum teknis menjadi materi edukatif hukum.

Contoh konkret dari penerjemahan intralingual dalam hukum adalah:

- Mengubah teks hukum dalam bahasa *legalese* menjadi versi populer untuk brosur hak-hak warga negara.

- Adaptasi peraturan perundang-undangan dalam bahasa Indonesia formal ke dalam bahasa Indonesia sehari-hari untuk keperluan kampanye hukum di daerah.
- Transformasi kontrak bisnis teknis menjadi penjelasan ringkas untuk klien non-hukum.

Praktik ini menjadi penting terutama dalam sistem hukum yang menekankan akses terhadap keadilan (*access to justice*). Banyak lembaga bantuan hukum, NGO, dan badan pemerintah kini memproduksi materi hukum dengan pendekatan intralingual translation untuk menjangkau kelompok rentan.

Selain itu, intralingual translation juga relevan dalam konteks pluralitas varietas bahasa dalam suatu negara. Misalnya, penerjemahan dari bahasa hukum nasional ke bentuk dialek lokal atau ragam bahasa etnis agar lebih komunikatif bagi masyarakat adat.

### 3.4.2 Interlingual legal translation

Jenis ini merupakan bentuk penerjemahan hukum yang paling umum dan menjadi fokus utama dalam studi serta praktik *legal translation*. **Interlingual translation** berarti memindahkan makna hukum dari satu bahasa ke bahasa lain.

Seperti yang telah dibahas dalam subbab sebelumnya, interlingual translation mencakup teks-teks seperti perjanjian internasional, kontrak lintas negara, putusan pengadilan yang diterbitkan dalam lebih dari satu bahasa, dan peraturan UE yang harus tersedia dalam 24 bahasa resmi.

Tantangan utama dalam interlingual *legal translation* terletak pada:

- Perbedaan sistem hukum: misalnya, *common law vs civil law*.
- Ketidaksetaraan terminologi: istilah yang tidak memiliki padanan langsung.
- Perbedaan struktur naratif dan gaya penulisan.

Untuk mengatasi tantangan ini, pendekatan yang digunakan meliputi penggunaan glosarium hukum, parallel texts, konsultasi dengan pakar hukum, hingga kolaborasi dengan legal drafters. Interlingual translation juga menuntut pemahaman terhadap hukum komparatif dan sensitivitas budaya hukum.

Interlingual *legal translation* menjadi komponen penting dalam:

- Perdagangan internasional dan perjanjian bilateral.
- Layanan imigrasi dan suaka.
- Dokumentasi legalisasi dan notaris multibahasa.
- Sistem hukum multibahasa seperti di Swiss, Kanada, dan Uni Eropa.

### 3.4.3 Intersemiotic legal translation

Penerjemahan intersemiotik dalam hukum adalah bidang yang relatif baru namun berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan representasi visual dan multimedial dalam konteks hukum. *Intersemiotic translation* adalah proses mentransformasikan teks verbal ke dalam bentuk tanda lain seperti gambar, grafik, diagram, audio, atau video.

Dalam konteks hukum, contohnya meliputi:

- Infografis hak asasi manusia yang disajikan dalam brosur visual.
- Peta alur proses pengadilan dalam bentuk diagram atau animasi.
- Video edukatif hukum yang mengadaptasi pasal-pasal hukum ke dalam narasi audiovisual.
- Ikon hukum pada aplikasi bantuan hukum digital yang menerjemahkan konsep hukum kompleks ke dalam simbol visual.

Penerjemahan intersemiotik menjadi penting dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat luas, terutama mereka yang memiliki hambatan bahasa atau literasi baca tulis. Misalnya, kampanye hukum di daerah terpencil menggunakan video berbahasa lokal atau simbol visual sederhana untuk menyampaikan hak dan kewajiban warga.

Lebih lanjut, dalam era digital, lembaga hukum dan organisasi bantuan hukum mulai menggunakan pendekatan intersemiotik untuk memperluas jangkauan dan dampak informasi hukum. Hal ini juga relevan dalam pembuatan antarmuka pengguna (UI) dalam sistem peradilan berbasis digital dan aplikasi e-government yang memerlukan komunikasi hukum visual.

### 3.4.4 Relevansi ketiga jenis penerjemahan dalam konteks hukum modern

Ketiga jenis penerjemahan ini tidak berdiri sendiri secara eksklusif, melainkan saling melengkapi dalam praktik hukum modern. Sebuah lembaga bantuan hukum, misalnya, dapat melakukan:

- Intra-lingual translation untuk menyederhanakan regulasi.
- Inter-lingual translation untuk menjangkau warga negara asing.
- Intersemiotic translation untuk menyusun kampanye edukatif hukum berbasis multimedia.

Penerjemah hukum masa kini perlu memahami dan menguasai aspek dari ketiga jenis penerjemahan ini untuk menjawab tantangan kompleks dalam dunia hukum global dan multikultural. Kompetensi multimodal dan kesadaran pragmatik menjadi kunci dalam menjalankan fungsi penerjemahan hukum yang inklusif, etis, dan efektif.

Dengan demikian, pemahaman terhadap tipologi Jakobson tidak hanya memperluas cakrawala teoretik, tetapi juga memperkaya praktik profesional penerjemahan hukum dalam menghadapi tantangan dunia hukum yang semakin terdigitalisasi dan terdesentralisasi.

### Takeaways

- Penerjemahan hukum memiliki ragam tipologi yang ditentukan oleh jenis teks hukum, fungsi komunikatif, dan konteks penggunaannya.
- Teks hukum dapat diklasifikasikan menjadi teks normatif (peraturan), deskriptif/argumentatif (putusan pengadilan), dan operasional/privat (kontrak), masing-masing menuntut strategi penerjemahan yang spesifik.
- *Legal translation* berbeda dari *legal writing* dan *legal interpreting* dalam hal proses, medium komunikasi, dan tujuan akhir.
- *Statutory texts* menuntut presisi terminologi dan kesetiaan struktural yang tinggi; *case law* menuntut pemahaman logika hukum dan narasi yurisprudensi; *private legal documents* menuntut konsistensi, efek hukum yang setara, dan pemahaman konteks yurisdiksi.
- Tiga jenis penerjemahan menurut Roman Jakobson—intralingual, interlingual, dan intersemiotic—semuanya memiliki peran dalam praktik hukum modern.
- Penerjemah hukum masa kini dituntut untuk memiliki kompetensi multidimensi: linguistik, legal, budaya, dan bahkan visual, untuk menjawab tantangan komunikasi hukum global.

### Diskusi dan Eksplorasi

1. Apakah seorang penerjemah hukum harus memiliki latar belakang pendidikan hukum? Mengapa atau mengapa tidak?
2. Diskusikan strategi yang dapat digunakan dalam menerjemahkan istilah hukum yang tidak memiliki padanan langsung dalam sistem hukum target.
3. Bagaimana teknologi (misalnya CAT tools dan AI) memengaruhi praktik *legal translation* dalam berbagai jenis teks?
4. Buatlah studi kasus penerjemahan kontrak bisnis internasional yang melibatkan aspek *common law* dan *civil law*.
5. Jelaskan bagaimana intersemiotic *legal translation* dapat digunakan untuk meningkatkan literasi hukum di kalangan masyarakat non-hukum.
6. Apa tantangan utama dalam membedakan *legal translation* dengan *legal writing* ketika menghadapi dokumen bilingual atau diglosik?
7. Bandingkan penerjemahan intralingual dan interlingual dalam konteks penyederhanaan akses ke keadilan di wilayah multibahasa.

## Bab 4

### Fitur *Legal Translation*

Dalam proses penerjemahan hukum, tidak cukup bagi seorang penerjemah untuk sekadar memahami bahasa sumber dan bahasa target secara linguistik. Ia juga harus memahami fitur-fitur khas dari teks hukum itu sendiri—fitur-fitur yang menjadikannya unik, kompleks, dan sangat sensitif terhadap perubahan makna sekecil apa pun. Bab ini mengajak kita untuk menelusuri ciri-ciri utama dari teks hukum dalam konteks penerjemahan, mulai dari pentingnya ketepatan terminologi, pertarungan antara ambiguitas dan presisi, hingga fungsi tekstual dan pragmatik yang membentuk struktur komunikasi hukum.

Kita juga akan menyelami prinsip *equivalence* dan *fidelity*, yang sering kali menjadi medan tarik-menarik antara kesetiaan terhadap teks sumber dan kebutuhan untuk memastikan keberterimaan hukum dalam konteks hukum target. Terakhir, bab ini membahas gaya bahasa formal dan register hukum yang tidak hanya menandai kekhasan bahasa hukum, tetapi juga menjadi tantangan tersendiri bagi penerjemah.

Dengan memahami kelima aspek ini, pembaca diharapkan mampu melihat bahwa *legal translation* bukanlah sekadar alih bahasa, melainkan sebuah proses yang menuntut akurasi ekstrem, pemahaman mendalam terhadap sistem hukum, serta kepekaan linguistik yang tinggi.

#### Konsep Kunci

- *Legal translation* menuntut pemahaman akan fitur-fitur khas teks hukum, bukan sekadar kemampuan bahasa.
- Terminologi hukum harus akurat dan konsisten untuk menjaga validitas hukum.
- Teks hukum mengedepankan presisi, tetapi tidak jarang mengandung ambiguitas yang disengaja.
- Fungsi komunikatif teks hukum melampaui level tekstual dan mencakup fungsi pragmatik seperti direktif dan deklaratif.
- Prinsip *equivalence* dan *fidelity* berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kesetiaan teks dan keberterimaan hukum.

- Register hukum bersifat formal, konservatif, dan seringkali menggunakan struktur sintaksis yang kompleks dan terminologi arkais.

### Sumber Utama

- Cao, D. (2007). *Translating Law* (Topics in Translation). Multilingual Matters.
- Garzone, G. (2000). *Legal translation and Functionalist Approaches: A Contradiction in Terms?* *Babel*, 46(4), 343–359. <https://doi.org/10.1075/babel.46.4.04gar>
- Mellinkoff, D. (1963). *The Language of the Law*. Boston: Little, Brown and Company.
- Šarčević, S. (1997). *New Approach to Legal translation*. Kluwer Law International.
- Šarčević, S. (2000). *Legal translation and Translation Theory: a Receiver-oriented Approach*. In *Legal translation: History, Theory/ies, Practice*. Edizioni Università di Trieste.
- Trosborg, A. (1997). *Text Typology and Translation*. John Benjamins Publishing.
- Vermeer, H. J. (1989). Skopos and Commission in Translational Action. In A. Chesterman (Ed.), *Readings in Translation Theory*. Helsinki: Oy Finn Lectura Ab.
- Wagner, A., & Cacciaguidi-Fahy, S. (2006). *Legal Language and the Search for Clarity: Practice and Tools*. Peter Lang.

## 4.1 Terminologi Hukum dan Keakuratannya

Dalam dunia penerjemahan hukum, terminologi memegang peran krusial yang tidak dapat digantikan oleh elemen linguistik lainnya. Terminologi hukum mencerminkan konsep-konsep spesifik dalam sistem hukum tertentu, yang sering kali tidak memiliki padanan langsung dalam bahasa atau sistem hukum lain. Karena itu, keakuratan dalam menerjemahkan terminologi hukum menjadi syarat utama untuk menjamin validitas, legalitas, dan keterpahaman suatu dokumen hukum.

Terminologi hukum bukanlah sekadar kosa kata teknis. Ia mewakili konstruksi hukum yang dibentuk melalui sejarah, doktrin, yurisprudensi, dan praktik hukum dari suatu negara. Misalnya, istilah "tort" dalam hukum *common law* tidak memiliki padanan yang sepenuhnya identik dalam hukum *civil law*. Dalam sistem *civil law*, konsep yang paling mendekati mungkin adalah "perbuatan melawan hukum" (*onrechtmatige daad* dalam hukum Belanda atau *acte illicite* dalam hukum Prancis), tetapi tetap saja terdapat perbedaan dari segi cakupan, tanggung jawab, dan unsur-unsur pembuktian. Hal ini menunjukkan bahwa kesalahan dalam menerjemahkan istilah hukum dapat berimplikasi pada perubahan makna substantif, bahkan membahayakan kepentingan hukum para pihak.

Tantangan utama dalam menerjemahkan terminologi hukum terletak pada perbedaan sistem hukum antara bahasa sumber dan bahasa target. Ini menjadi semakin kompleks ketika sistem hukum yang bersangkutan tidak

kompatibel secara struktural maupun kultural. Penerjemah hukum harus memahami konteks yuridis dari istilah yang digunakan dan tidak hanya mencari kesepadanan leksikal. Penerjemahan istilah seperti "consideration" dalam kontrak Inggris, misalnya, tidak bisa dilakukan secara harfiah karena tidak ada konsep serupa dalam banyak sistem hukum *civil law*. Dalam konteks ini, penerjemah harus mampu mengomunikasikan makna substantif dari istilah tersebut dengan cara yang paling mendekati fungsi hukumnya.

Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam menerjemahkan istilah hukum adalah **metode terjemahan konseptual** (*conceptual translation*), yang menekankan pada padanan fungsi hukum, bukan padanan kata. Dalam pendekatan ini, penerjemah berusaha menemukan istilah atau deskripsi dalam bahasa target yang mewakili peran dan fungsi hukum dari istilah dalam bahasa sumber. Jika padanan terminologi tidak tersedia, penerjemah dapat menggunakan teknik alternatif seperti glosari, catatan kaki, atau penjelasan di dalam teks (*in-text explanation*) untuk menjaga kejelasan makna.

Selain memahami sistem hukum sumber dan target, penerjemah hukum juga harus menguasai prinsip keakuratan (*accuracy*) dan konsistensi (*consistency*). Keakuratan berarti bahwa setiap istilah hukum harus diterjemahkan dengan benar sesuai makna dan fungsinya dalam konteks hukum. Konsistensi mengharuskan istilah yang sama diterjemahkan secara seragam di seluruh dokumen untuk menghindari ambiguitas. Misalnya, jika istilah "trustee" diterjemahkan sebagai "wali amanat" pada awal dokumen, penerjemah harus menggunakan istilah yang sama di seluruh teks, kecuali terdapat alasan yang sah untuk melakukan variasi.

Keakuratan terminologi hukum tidak hanya penting dalam kontrak atau perjanjian internasional, tetapi juga dalam konteks litigasi, undang-undang, dan instrumen hukum lainnya. Kesalahan dalam menerjemahkan istilah hukum dalam putusan pengadilan, misalnya, dapat memengaruhi interpretasi hukum dan pelaksanaan keputusan tersebut. Dalam dunia arbitrase internasional, bahkan satu kesalahan terminologis dapat memicu perselisihan baru mengenai maksud dan ruang lingkup suatu klausul.

Teknologi penerjemahan, termasuk terjemahan mesin dan memori terjemahan (*translation memory*), dapat membantu dalam menjaga konsistensi terminologi hukum. Namun, teknologi ini tidak dapat menggantikan pemahaman konseptual dan penalaran hukum yang dimiliki penerjemah manusia. Oleh karena itu, penerjemah hukum yang profesional tidak hanya harus terampil dalam menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga mampu

melakukan evaluasi kritis terhadap terminologi yang dihasilkan oleh alat bantu tersebut.

Penerjemah hukum juga perlu mempertimbangkan perkembangan terminologi hukum secara dinamis. Hukum adalah disiplin yang hidup (*living instrument*), dan terminologi hukumnya bisa berkembang seiring perubahan peraturan, praktik, dan yurisprudensi. Oleh sebab itu, penerjemah hukum harus memperbarui pengetahuannya secara berkala dan merujuk pada sumber-sumber hukum yang terpercaya, seperti undang-undang terbaru, database terminologi hukum, dan kamus hukum bilingual yang bereputasi.

Terakhir, penting untuk menyadari bahwa penerjemahan terminologi hukum juga mencerminkan posisi ideologis dan etis seorang penerjemah. Dalam konteks hukum hak asasi manusia, misalnya, istilah seperti "freedom of expression" dapat memiliki nuansa yang berbeda dalam konteks politik atau budaya yang berbeda. Penerjemah harus mampu menjembatani perbedaan ini tanpa mereduksi makna atau menambah bias.

Secara keseluruhan, terminologi hukum dan keakuratannya bukanlah aspek teknis semata, melainkan inti dari praktik penerjemahan hukum yang bertanggung jawab. Ia menuntut lebih dari sekadar kecermatan linguistik—ia mengharuskan pemahaman mendalam terhadap konteks yuridis, kepekaan terhadap perbedaan sistem hukum, serta integritas profesional untuk menjaga makna dan fungsi hukum tetap utuh dalam bahasa target.

## 4.2 Ambiguitas vs Presisi dalam Teks Hukum

### Konsep Kunci

- Teks hukum menuntut presisi tinggi untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari ambiguitas yang merugikan.
- Ambiguitas dapat bersifat semantik, struktural, atau normatif, dan terkadang sengaja dipertahankan untuk fleksibilitas interpretatif.
- Dalam penerjemahan, penting untuk membedakan antara ambiguitas yang intensional dan yang tidak disengaja.
- Penerjemah hukum harus mempertahankan ambiguitas yang fungsional secara yuridis, tetapi dapat mengklarifikasi jika diperlukan.
- Kolaborasi dengan pakar hukum dan penggunaan teknologi penerjemahan dapat membantu menjaga keseimbangan antara presisi dan kejelasan.

Salah satu ciri khas utama dari teks hukum adalah ketegangan konstan antara ambiguitas dan presisi. Di satu sisi, teks hukum harus ditulis dengan presisi tinggi untuk menghindari interpretasi ganda yang dapat merugikan para pihak. Di sisi lain, ambiguitas dalam teks hukum terkadang tidak dapat

dihindari—bahkan, dalam beberapa kasus, ia sengaja dipertahankan untuk memberi ruang interpretasi oleh hakim, arbitrator, atau lembaga yang berwenang. Dalam konteks penerjemahan hukum, memahami dan menyeimbangkan dua kutub ini menjadi tantangan yang sangat krusial.

Presisi dalam teks hukum mencerminkan sifat dasar dari hukum itu sendiri yang menuntut kepastian (*legal certainty*). Presisi diperlukan agar aturan hukum dapat ditegakkan secara adil dan konsisten. Oleh karena itu, banyak teks hukum menggunakan struktur kalimat yang panjang, istilah teknis yang spesifik, dan struktur sintaksis yang kompleks, demi memastikan bahwa makna yang dimaksudkan tidak disalahpahami. Misalnya, dalam kontrak, suatu kalimat seperti:

“The Contractor shall deliver the materials no later than 15 (fifteen) calendar days following the receipt of the first installment payment.”

Kalimat ini tampak kaku dan teknis, tetapi mengandung presisi waktu, syarat, dan tindakan, yang semuanya sangat penting dalam menghindari sengketa.

Namun, ambiguitas sering kali hadir dalam teks hukum karena berbagai alasan. **Ambiguitas semantik** (*semantic ambiguity*) muncul ketika suatu istilah memiliki lebih dari satu makna, sementara **ambiguitas struktural** (*syntactic ambiguity*) muncul karena struktur kalimat memungkinkan lebih dari satu penafsiran. Dalam hukum, ada pula **ambiguitas normatif**, ambiguitas yang muncul karena ketidakjelasan norma hukum itu sendiri, entah karena kompromi politik, keterbatasan prediksi atas masa depan, atau sengaja dibiarkan terbuka untuk adaptasi yudisial.

Contoh terkenal ambiguitas hukum adalah dalam kasus Mahkamah Agung Amerika Serikat, *Muscarello v. United States* (1998). Kasus ini menyangkut interpretasi frasa “carries a firearm” dalam undang-undang federal yang menetapkan hukuman tambahan bagi siapa pun yang membawa senjata api selama kejahatan narkoba. Muscarello membawa pistol di dalam kompartemen mobilnya, dan pembelaannya adalah bahwa ia tidak “membawa” senjata karena senjata itu tidak berada di tubuhnya secara langsung. Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa membawa senjata di dalam kendaraan termasuk dalam makna “carry”, tetapi perdebatan tersebut mencerminkan ambiguitas semantik yang dapat berimplikasi hukum besar. Dalam menerjemahkan frasa tersebut ke bahasa lain (misalnya ke bahasa Prancis atau Indonesia), penerjemah harus

memilih padanan yang tidak hanya linguistik, tetapi juga fungsional secara hukum dalam konteks yuridiksi target.

Ambiguitas juga bisa ditemukan dalam undang-undang internasional. Ambil contoh Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berbunyi:

“Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations...”

Frasa “if an armed attack occurs” memunculkan pertanyaan: apakah tindakan pencegahan (*pre-emptive strike*) sah menurut hukum internasional? Atau apakah hak membela diri hanya berlaku setelah serangan bersenjata aktual terjadi? Ambiguitas semacam ini berimplikasi langsung pada legitimasi intervensi militer dan telah memicu interpretasi yang berbeda-beda oleh negara-negara anggota.

Dalam penerjemahan, ambiguitas menjadi persoalan strategis. Haruskah penerjemah mempertahankan ambiguitas seperti dalam teks sumber? Atau sebaliknya, menjernihkannya agar lebih mudah dipahami pembaca bahasa target? Menurut teori penerjemahan hukum, seperti yang dikemukakan oleh Susan Šarčević, penerjemah harus mengenali apakah ambiguitas tersebut bersifat “intensional” (sengaja) atau “accidental” (tidak disengaja). Ambiguitas yang disengaja dalam teks hukum harus dipertahankan demi kesetiaan terhadap fungsi yuridis teks. Sebaliknya, jika ambiguitas muncul karena gaya bahasa atau ketidaktepatan penulisan, penerjemah dapat melakukan klarifikasi sejauh tidak melanggar integritas hukum.

Praktik terbaik dalam menghadapi ambiguitas adalah kolaborasi antarprofesional: penerjemah hukum idealnya bekerja sama dengan pakar hukum atau pengacara dari sistem hukum target untuk menghindari kesalahan interpretasi. Ini penting terutama dalam kontrak bilateral, perjanjian internasional, atau dokumen arbitrase, di mana setiap kata dapat menjadi titik perdebatan hukum yang mahal.

Penggunaan glosarium terminologis dan *precedent translation* (penerjemahan berdasarkan preseden dokumen serupa) juga sangat membantu dalam mempertahankan konsistensi dan mengurangi ambiguitas tidak perlu. Teknologi CAT (Computer-Assisted Translation) dapat menyimpan unit terjemahan dengan konteks, tetapi keputusan akhir tetap bergantung pada pemahaman interpretatif penerjemah.

Sebagai penutup, presisi dan ambiguitas dalam teks hukum bukanlah dua kutub yang selalu saling meniadakan. Justru, keduanya membentuk dialektika penting dalam diskursus hukum. Presisi diperlukan untuk kepastian hukum, tetapi ambiguitas memungkinkan fleksibilitas dan adaptabilitas dalam penerapan hukum. Dalam praktik penerjemahan, memahami kapan harus memperjelas dan kapan harus mempertahankan ambiguitas merupakan bentuk seni tersendiri—seni yang berpijak pada pengetahuan hukum, kepekaan linguistik, dan tanggung jawab profesional tinggi.

### 4.3 Fungsi Tekstual dan Pragmatik Dokumen Hukum

#### Konsep Kunci

- Dokumen hukum tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi menjalankan fungsi tekstual seperti deklaratif, direktif, performatif, dan preskriptif.
- Fungsi pragmatik teks hukum berkaitan dengan tujuan komunikatif: menetapkan hak dan kewajiban, melarang, mengizinkan, atau memerintahkan tindakan.
- Dalam penerjemahan, pemahaman terhadap fungsi tekstual dan pragmatik sangat penting untuk menjaga keefektifan dan kekuatan hukum dari teks dalam bahasa target.
- Kegagalan dalam menangkap fungsi pragmatik dapat menyebabkan distorsi makna atau bahkan ketidakabsahan hukum.
- Contoh nyata menunjukkan bahwa fungsi pragmatik teks hukum berbeda tergantung pada jenis dokumen dan sistem hukumnya.

Teks hukum bukanlah teks biasa. Ia tidak hanya menyampaikan informasi, melainkan melakukan tindakan hukum. Dalam teori fungsi tekstual dan pragmatik, teks hukum dikategorikan sebagai teks performatif: ia tidak sekadar menjelaskan dunia, tetapi juga mengubahnya. Kalimat seperti “Dengan ini saya menyatakan...” atau “Kontrak ini mengikat para pihak...” bukan hanya pernyataan, melainkan tindakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fungsi tekstual dan pragmatik menjadi sangat penting dalam konteks penerjemahan hukum.

Menurut pendekatan tekstual oleh Katharina Reiss dan Hans Vermeer, setiap teks memiliki fungsi utama yang dapat dikategorikan sebagai informatif (memberi informasi), ekspresif (mengungkapkan sikap), atau operatif (mempengaruhi penerima). Teks hukum dapat mencakup ketiganya, tetapi dominan sebagai teks informatif dan operatif. Namun, jika dilihat dari kacamata pragmatik, kita harus mempertimbangkan *illocutionary force* atau daya tindak ujaran hukum yang diemban oleh setiap kalimat hukum.

Sebagai contoh, sebuah kontrak memiliki berbagai fungsi tekstual: ia menetapkan hak dan kewajiban (fungsi deklaratif), melarang tindakan tertentu (fungsi direktif), memberikan wewenang (fungsi permisif), dan menyatakan kondisi sah perjanjian (fungsi performatif).

Kalimat seperti:

“The Buyer shall pay the full amount within 30 days of delivery.”

mengandung makna preskriptif yang sangat kuat, karena bukan hanya menyarankan, tetapi memerintahkan suatu tindakan dengan konsekuensi hukum bila dilanggar. Dalam menerjemahkan kalimat ini, penerjemah tidak dapat menggunakan bentuk pasif atau netral yang mereduksi kekuatan perintah, seperti “Pembeli sebaiknya membayar...” karena hal itu mengubah fungsi pragmatik menjadi sekadar saran, bukan kewajiban hukum.

Perbedaan fungsi pragmatik juga muncul dalam berbagai jenis dokumen hukum. Surat kuasa (power of attorney) memiliki fungsi otorisatif dan performatif, sementara surat tuntutan hukum (legal complaint) lebih bersifat persuasif dan argumentatif. Dalam konteks ini, penerjemah harus mampu membaca “niat hukum” yang terkandung dalam tiap frasa. Misalnya, dalam dokumen *cease and desist letter*, frasa seperti:

“You are hereby instructed to immediately cease any and all unauthorized use...”

mengandung perintah hukum yang tegas, dan penerjemah harus menjaga intensitas perintah tersebut dalam bahasa target tanpa memperlambat gaya atau menghilangkan efek ancamannya.

Contoh nyata dari pentingnya fungsi pragmatik dapat dilihat dalam kasus arbitrase internasional antara perusahaan asal AS dan mitra bisnisnya di Jerman. Dalam kontrak aslinya yang ditulis dalam bahasa Inggris, terdapat frasa:

“This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of New York.”

Namun, dalam versi terjemahan Jerman, frasa tersebut diterjemahkan secara longgar menjadi “Diese Vereinbarung unterliegt dem Recht des Staates New

York,” tanpa memperhatikan istilah teknis “construed in accordance with” yang memiliki implikasi yuridis terhadap cara interpretasi kontrak. Pengadilan arbitrase akhirnya menyimpulkan bahwa terjemahan tersebut tidak memadai untuk mengikat penafsiran menurut hukum New York, dan menyebabkan kerugian dalam argumentasi hukum pihak Jerman. Kasus ini menegaskan bahwa fungsi pragmatik tidak hanya soal gaya bahasa, tetapi juga menyangkut keberlakuan norma hukum.

Dalam konteks hukum internasional, fungsi pragmatik juga menjadi sangat penting karena dokumen hukum sering kali disusun dalam dua atau lebih bahasa yang memiliki kekuatan hukum yang setara (*authentic texts*). Perjanjian bilateral antara Indonesia dan Jepang, misalnya, sering memiliki versi dalam bahasa Indonesia dan Jepang yang sama-sama sah secara hukum. Dalam situasi ini, kesalahan dalam menerjemahkan fungsi pragmatik dapat menimbulkan perbedaan interpretasi yang berujung pada sengketa.

Untuk menghadapi tantangan ini, penerjemah hukum harus menguasai teori tindak tutur (*speech act theory*) dan konsep *skopos* dalam penerjemahan. Teori tindak tutur membantu penerjemah mengenali apakah suatu pernyataan adalah perintah, larangan, pernyataan, atau janji. Sementara *skopos theory* (Vermeer) menekankan bahwa tujuan akhir teks terjemahan menentukan strategi penerjemahan yang harus dipilih. Dalam hukum, tujuan akhir hampir selalu adalah *legal functionality*—yakni agar teks hukum dapat dijalankan dan diinterpretasikan secara sah di yurisdiksi target.

Singkatnya, penerjemahan teks hukum tidak bisa dilakukan hanya dengan melihat aspek linguistik atau leksikal. Fungsi tekstual dan pragmatik dokumen hukum adalah pemandu utama yang harus dipahami dan dijaga dalam proses alih bahasa. Mengabaikannya bukan hanya menurunkan kualitas terjemahan, tetapi dapat menimbulkan risiko hukum yang signifikan.

#### 4.4 Prinsip *Equivalence* dan *Fidelity* dalam Konteks Hukum

##### Konsep Kunci

- Prinsip *equivalence* dan *fidelity* adalah landasan utama dalam penerjemahan hukum yang bertujuan menjaga makna dan kekuatan hukum teks sumber.
- *Equivalence* dalam konteks hukum mengacu pada kesepadanan fungsi hukum, bukan sekadar persamaan leksikal atau sintaksis.
- *Fidelity* atau kesetiaan bukan berarti penerjemahan harfiah, melainkan menjaga maksud hukum asli secara akurat dalam sistem hukum target.
- Ketidakseimbangan antara *equivalence* dan *fidelity* dapat menyebabkan distorsi hukum atau ketidakterimaan dalam sistem hukum target.

- Kasus hukum menunjukkan pentingnya menyeimbangkan kedua prinsip ini untuk menghindari ketidakabsahan, kesalahpahaman, atau celah hukum dalam teks terjemahan.

Dalam bidang penerjemahan hukum, dua prinsip fundamental yang paling sering dibahas dan sekaligus paling kompleks untuk diterapkan adalah *equivalence* (kesepadanan) dan *fidelity* (kesetiaan). Keduanya menjadi kunci dalam memastikan bahwa makna, fungsi, dan akibat hukum dari teks sumber dapat tersampaikan dengan benar dalam bahasa dan sistem hukum target. Namun, realisasi dari kedua prinsip ini tidak selalu linear, terutama ketika sistem hukum dan budaya asal sangat berbeda dari yang dituju.

Secara sederhana, *fidelity* merujuk pada kesetiaan penerjemah terhadap teks sumber, termasuk struktur, isi, dan gaya bahasanya. Dalam konteks hukum, ini berarti penerjemah harus setia pada maksud dan muatan hukum yang terkandung dalam dokumen sumber. Namun, *fidelity* tidak selalu berarti terjemahan harfiah. Kesetiaan yang kaku justru bisa membahayakan makna hukum jika struktur bahasa target tidak kompatibel atau jika istilah hukum tertentu tidak ada padanannya.

Sementara itu, *equivalence* dalam penerjemahan hukum tidak cukup hanya berarti padanan kata atau struktur gramatikal, melainkan lebih penting: kesepadanan fungsi hukum. Misalnya, dalam hukum *common law*, konsep "equity" mengandung prinsip-prinsip yang tidak identik dengan keadilan dalam *civil law*. Jika seorang penerjemah hanya menerjemahkan "equity" sebagai "keadilan", maka ia mengabaikan lapisan-lapisan doktrinal yang menyusun konsep tersebut.

Contoh kasus yang relevan adalah sengketa internasional *Olympia Express v. La République Democratique du Congo* (2004), di mana kontrak berbahasa Prancis diterjemahkan ke bahasa Inggris dalam proses arbitrase. Salah satu klausul berbunyi:

“Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature.”

Penerjemah mengalihbahasakan menjadi: “This contract is valid for three years from the date of signing.” Namun, dalam hukum Prancis, kata “à compter de sa signature” memiliki implikasi hukum yang berbeda dari sekadar “from the date of signing” karena terkait dengan efektivitas administratif tertentu. Perbedaan interpretasi ini kemudian digunakan oleh salah satu pihak

untuk mengklaim bahwa kontrak belum efektif saat sengketa terjadi. Kasus ini menunjukkan bahwa *fidelity* pada struktur kalimat saja tidak cukup tanpa mempertimbangkan *equivalence* fungsi hukum yang melekat.

Konsep *equivalence* sering kali dikelompokkan menjadi beberapa jenis: *textual equivalence*, *dynamic equivalence*, *functional equivalence*, dan *formal equivalence*. Dalam konteks hukum, *functional equivalence* menjadi yang paling relevan, yakni padanan yang mempertahankan fungsi hukum dalam konteks sosial dan yuridis sistem target. Oleh karena itu, seorang penerjemah tidak boleh hanya berpikir dalam konteks bahasa, tetapi juga dalam konteks hukum: apa fungsi norma ini dalam sistem hukum sumber, dan bagaimana fungsi serupa dapat dicapai dalam sistem target?

Ambil contoh istilah “trust” dalam hukum Inggris. Konsep ini tidak memiliki padanan langsung dalam hukum Indonesia, yang menganut *civil law*. Menerjemahkannya sebagai “kepercayaan” akan mereduksi makna hukumnya secara fatal. Dalam praktik, penerjemah dapat memilih untuk mempertahankan istilah “trust” dan menambahkan glosarium atau penjelasan, atau menerjemahkannya dengan deskripsi fungsional seperti “pengelolaan aset oleh pihak ketiga untuk kepentingan penerima manfaat,” tergantung konteks dan kebutuhan hukum dari dokumen.

*Fidelity* juga diuji ketika teks hukum memuat gaya atau struktur khas. Contoh nyata terdapat dalam dokumen legislasi Uni Eropa yang diterjemahkan ke dalam 24 bahasa resmi. Komisi Eropa berusaha mempertahankan *equal authenticity* dalam semua versi. Namun, dalam kasus *CILFIT v. Ministry of Health* (1982), Mahkamah Eropa menegaskan bahwa meskipun versi bahasa berbeda memiliki kekuatan hukum yang sama, makna suatu istilah hukum harus dipahami dalam konteks hukum Uni Eropa secara keseluruhan, bukan semata-mata dari satu versi bahasa. Ini menunjukkan bahwa *fidelity* terhadap teks sumber harus dibarengi dengan pemahaman sistem hukum target dan supranasional.

Dalam praktik profesional, dilema antara *fidelity* dan *equivalence* bisa menjadi medan negosiasi yang rumit. Penerjemah hukum sering kali harus berdialog dengan klien, pengacara, atau notaris untuk menentukan strategi terbaik. Sebagai contoh, dalam penerjemahan akta notaris yang akan digunakan lintas yurisdiksi, penerjemah perlu mempertimbangkan: apakah tujuannya adalah representasi dokumenter setepat mungkin, ataukah fungsionalitas hukum dalam sistem target? Jawaban atas pertanyaan ini menentukan apakah pendekatan yang lebih *fidel* atau lebih *equivalent* akan diambil.

Kesimpulannya, prinsip *equivalence* dan *fidelity* bukanlah prinsip yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. *Equivalence* menekankan keberterimaan dan efektivitas hukum dalam sistem target, sementara *fidelity* menjamin kejujuran dan integritas terhadap makna asli. Seorang penerjemah hukum yang profesional adalah mereka yang mampu menyeimbangkan keduanya: setia terhadap sumber, tetapi tidak membahayakan fungsi hukum dalam sistem target. Inilah bentuk tertinggi dari tanggung jawab etis dan profesional dalam dunia penerjemahan hukum.

#### 4.5 Gaya Bahasa Formal dan Register Hukum

##### Konsep Kunci

- Gaya bahasa hukum bersifat formal, impersonal, dan konservatif; hal ini mencerminkan otoritas dan kepastian hukum.
- Register hukum menggunakan struktur sintaksis kompleks, diksi teknis, nominalisasi, dan terkadang arkais untuk menjaga presisi dan keformalan.
- Dalam penerjemahan, memahami dan mereproduksi gaya bahasa serta register hukum menjadi penting agar hasil terjemahan tetap memiliki kekuatan hukum dan kredibilitas profesional.
- Perubahan gaya atau register yang tidak tepat dapat mengurangi keabsahan, kejelasan, atau otoritas suatu dokumen hukum dalam konteks target.
- Contoh nyata menunjukkan bahwa ketidaksesuaian gaya dan register dalam terjemahan dapat menyebabkan penolakan administratif atau keraguan legal.

Gaya bahasa dan register dalam teks hukum memiliki peran yang tidak kalah penting dibandingkan aspek terminologi atau struktur hukum. Gaya formal dan register teknis bukan hanya pilihan estetika, tetapi bagian dari konvensi yang membentuk identitas hukum. Mereka berfungsi sebagai penanda otoritas, kepastian, dan objektivitas dalam komunikasi hukum. Dalam konteks penerjemahan, pemahaman terhadap karakteristik gaya dan register hukum menjadi penting untuk menjaga kredibilitas, keberterimaan, dan kekuatan legal dari teks dalam bahasa target.

Gaya bahasa hukum umumnya ditandai oleh formalitas tinggi. Kalimat-kalimatnya panjang dan kompleks, menggunakan struktur pasif, serta cenderung menghindari gaya ekspresif atau personal. Misalnya, alih-alih menggunakan “We will pay you within 30 days,” kontrak hukum akan menulis, “Payment shall be made within thirty (30) calendar days.” Kalimat ini bukan hanya lebih formal, tetapi juga lebih presisi secara hukum. Angka ditulis dua kali (numerik dan teks) untuk menghindari interpretasi ganda.

Register hukum juga mengandalkan nominalisasi, yaitu penggunaan bentuk kata benda dari kata kerja, seperti “termination” daripada “terminate”, “assignment” daripada “assign”. Gaya ini menciptakan jarak dari tindakan personal dan menekankan sifat institusional atau prosedural dari tindakan hukum tersebut. Selain itu, penggunaan istilah Latin seperti *ab initio*, *inter alia*, *ipso facto*, atau *mutatis mutandis* menunjukkan karakter konservatif dari gaya hukum, meskipun dalam beberapa yurisdiksi modern, tren ini mulai dikurangi.

Dalam penerjemahan hukum, gaya formal dan register teknis ini harus dijaga. Menerjemahkan dokumen hukum dengan gaya sehari-hari atau terlalu komunikatif dapat mengurangi otoritas dan kredibilitas teks. Contohnya, menerjemahkan “Notwithstanding anything to the contrary herein contained...” sebagai “Meskipun ada hal yang berbeda dalam dokumen ini...” terdengar terlalu kasual. Versi yang lebih tepat secara register mungkin adalah: “Tanpa mengesampingkan ketentuan lain yang tercantum di dalam dokumen ini...”

Contoh kasus konkret dapat dilihat dalam konteks penerjemahan *Articles of Association* (Anggaran Dasar) dari perusahaan multinasional yang akan mendaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam satu kasus, dokumen asli dalam bahasa Inggris memiliki gaya yang sangat formal dan sesuai dengan praktik hukum *common law*. Namun, terjemahan Indonesianya menggunakan gaya naratif yang lebih longgar, menghilangkan struktur pasif dan mengganti istilah teknis dengan padanan umum. Akibatnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menolak dokumen tersebut dengan alasan “tidak mencerminkan standar bahasa hukum yang berlaku di Indonesia.” Hal ini menunjukkan bahwa gaya dan register bukan sekadar persoalan kebahasaan, tetapi berdampak pada penerimaan administratif dan legal.

Perbedaan tradisi hukum antara *civil law* dan *common law* juga memengaruhi gaya dan register. Dalam sistem *civil law* (seperti di Indonesia, Prancis, dan Jerman), teks hukum cenderung lebih singkat, sistematis, dan menggunakan struktur numerik atau bertingkat. Sementara dalam *common law* (seperti Inggris dan Amerika Serikat), teks hukum sering kali lebih panjang, naratif, dan mencakup skenario atau pengecualian yang luas. Penerjemah harus memahami perbedaan ini agar dapat menyesuaikan gaya dan struktur teks dengan konvensi sistem hukum target.

Gaya bahasa hukum juga merepresentasikan ideologi dan kekuasaan. Menurut Michele Foucault, bahasa hukum membentuk dan mengatur hubungan kekuasaan melalui struktur bahasa yang tidak netral. Oleh karena itu, dalam

menerjemahkan dokumen hukum, penerjemah secara tidak langsung terlibat dalam proses reproduksi kekuasaan melalui bahasa. Kesadaran ini penting untuk memastikan bahwa terjemahan tidak hanya akurat secara linguistik, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan profesional.

Dalam praktik profesional, penerjemah hukum sering menggunakan referensi seperti Black's Law Dictionary untuk memahami register teknis dan mengakses database hukum untuk membandingkan gaya penulisan resmi. Di Indonesia, Kamus Hukum terbitan Badan Pembinaan Hukum Nasional atau dokumen peraturan resmi seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM dapat menjadi acuan penting. Jika memungkinkan, penerjemah juga harus merujuk pada dokumen paralel atau dokumen hukum serupa yang sudah digunakan dan diterima secara resmi di yurisdiksi target.

Kesimpulannya, gaya bahasa formal dan register hukum bukan elemen tambahan, melainkan inti dari komunikasi hukum. Dalam penerjemahan, menjaga gaya dan register berarti menjaga kekuatan hukum, kredibilitas institusional, dan keberterimaan administratif. Kegagalan memahami dan mereproduksi gaya dan register yang tepat dapat berujung pada penolakan hukum, kesalahpahaman, atau bahkan pembatalan dokumen. Oleh karena itu, penerjemah hukum bukan hanya penerjemah bahasa, tetapi juga penjaga bentuk legalitas dalam wujud linguistik.

### *Takeaways*

- **Terminologi hukum** harus diterjemahkan dengan akurasi dan konsistensi tinggi karena mencerminkan konsep-konsep spesifik dari sistem hukum tertentu yang tidak selalu memiliki padanan langsung.
- **Presisi** adalah prinsip utama dalam teks hukum, tetapi **ambiguitas** juga bisa menjadi bagian yang disengaja dan fungsional. Penerjemah harus memahami kapan mempertahankan dan kapan mengklarifikasi ambiguitas.
- **Fungsi tekstual dan pragmatik** dari dokumen hukum, seperti fungsi deklaratif, direktif, dan performatif, harus dipahami agar dapat diterjemahkan secara fungsional dan tidak sekadar secara linguistik.
- **Equivalence** dalam konteks hukum mengacu pada kesepadanan fungsi hukum, bukan hanya pada kata atau struktur kalimat; sementara **fidelity** mengarah pada kesetiaan terhadap maksud hukum sumber secara substantif.
- **Gaya bahasa dan register hukum** bersifat formal, impersonal, dan teknis. Mempertahankannya dalam terjemahan adalah bagian dari menjaga kredibilitas dan keberterimaan hukum suatu teks.

## Diskusi dan Eksplorasi

1. Bagaimana penerjemah hukum bisa mengembangkan sensitivitas pragmatik dalam berbagai jenis dokumen hukum?
2. Sejauh mana penerjemah memiliki kebebasan untuk melakukan parafrase dalam menjaga *equivalence* hukum?
3. Apa peran teknologi (misalnya CAT tools dan MT) dalam mendukung atau justru mengancam keakuratan gaya dan register hukum?
4. Dapatkah pendekatan corpus-based digunakan untuk mengidentifikasi register hukum lintas bahasa dan sistem hukum?
5. Apa implikasi etis dari kesalahan gaya atau register dalam teks hukum—baik dari sisi profesionalisme maupun tanggung jawab hukum?

## Bab 5

### Sistem Hukum

#### *Common Law vs Civil Law*

Dalam konteks penerjemahan hukum, pemahaman mendalam terhadap sistem hukum sumber dan target menjadi fondasi utama untuk menghasilkan terjemahan yang akurat dan fungsional. Dua sistem hukum utama di dunia—*common law* dan *civil law*—menjadi pusat perhatian dalam studi perbandingan hukum karena perbedaan mendasar dalam struktur, prinsip, dan praktik hukumnya. Bab ini bertujuan untuk menggali akar sejarah, struktur kelembagaan, dan prinsip dasar kedua sistem hukum tersebut, serta mengkaji bagaimana perbedaan tersebut memengaruhi proses dan hasil penerjemahan dokumen hukum.

Dengan menyajikan perbandingan antara *common law* dan *civil law*, bab ini menyediakan landasan konseptual dan praktis bagi penerjemah hukum untuk mengenali tantangan dan strategi yang diperlukan dalam menghadapi perbedaan sistemik. Kajian ini juga akan mencakup analisis terhadap penerjemahan istilah hukum khas dari masing-masing sistem dan studi kasus nyata yang memperlihatkan kompleksitas translasi lintas sistem hukum.

#### Konsep Kunci

- *Common law* dan *civil law* merupakan dua sistem hukum utama yang berbeda dalam asal-usul, struktur, dan pendekatan terhadap hukum.
- Pemahaman terhadap sistem hukum sangat penting dalam penerjemahan hukum karena sistem hukum membentuk konteks, makna, dan fungsi dari istilah serta struktur kalimat dalam dokumen hukum.
- Perbedaan antara *common law* dan *civil law* mencakup sumber hukum utama, peran yurisprudensi, gaya legislasi, serta konsep-konsep hukum tertentu.
- Penerjemahan hukum lintas sistem menuntut kepekaan terhadap perbedaan konsep dan cara kerja hukum, serta strategi adaptasi linguistik dan fungsional.
- Studi kasus translasi dari *common law* ke *civil law* mengilustrasikan tantangan nyata yang dihadapi penerjemah hukum dan solusi yang dapat diterapkan secara profesional.

#### Sumber Utama

Alcaraz, E., & Hughes, B. (2002). *Legal translation explained*. St. Jerome Publishing.

- De Groot, G.-R., & van Laer, C. (2006). The dubious quality of legal dictionaries. *International Journal of Legal Information*, 34(1), 65–86.
- Gémar, J.-C. (1995). Les fondements historiques de la traduction juridique: Aspects historiques et sociaux. In *La traduction juridique: Histoire, théorie(s) et pratique* (pp. 21–46). Presses de l'Université de Montréal.
- Mattila, H. E. S. (2006). *Comparative legal linguistics: Language of law, Latin and modern lingua francas*. Ashgate.
- Sandrini, P. (1996). Comparative analysis of legal terms: Equivalence revisited. In M. Snell-Hornby, Z. Jettmarová, & K. Kačndl (Eds.), *Translation as intercultural communication* (pp. 125–133). John Benjamins.
- Šarčević, S. (2000). *New approach to legal translation*. Kluwer Law International.
- Tiersma, P. M. (1999). *Legal language*. University of Chicago Press.

## 5.1 Sejarah dan Asal-Usul

Sistem hukum di dunia saat ini secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua tradisi besar: *common law* dan *civil law*. Kedua sistem ini tidak hanya berbeda dalam struktur dan cara kerjanya, tetapi juga berasal dari akar sejarah dan epistemologi hukum yang sangat berbeda. Dalam konteks penerjemahan hukum, pemahaman terhadap sejarah dan asal-usul kedua sistem ini menjadi fondasi utama karena istilah, struktur kalimat, dan bentuk argumentasi dalam dokumen hukum sangat dipengaruhi oleh tradisi hukum yang melahirkannya.

### 5.1.1 Common law: *Warisan Inggris dan penekanan pada preseden*

Sistem *common law* berasal dari Inggris, terutama setelah Penaklukan Norman tahun 1066. Raja William I mengkonsolidasikan kekuasaan dengan menciptakan sistem hukum nasional yang berdasarkan putusan hakim. Seiring waktu, keputusan-keputusan pengadilan ini membentuk kumpulan preseden yang disebut *case law*—menjadi sumber hukum utama di samping perundang-undangan.

Berbeda dengan *civil law* yang kodifikatif, *common law* bersifat evolusioner. Artinya, hukum dibentuk secara bertahap melalui interpretasi yudisial dan praktik peradilan. Di negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat (kecuali Louisiana), Australia, dan India, sistem ini menjadi fondasi hukum nasional.

Dalam konteks penerjemahan hukum, dokumen hukum dari sistem *common law* sering mengandung kutipan kasus, struktur argumentatif yang berbasis yurisprudensi, serta istilah teknis seperti *tort*, *equity*, *injunction*, dan *precedent*. Misalnya, istilah "precedent" tidak memiliki padanan langsung dalam

sistem *civil law* Indonesia, sehingga penerjemah harus menambahkan catatan kaki atau glosarium untuk menjelaskan konsep ini.

### 5.1.2 *Civil law: Tradisi Romawi dan kodifikasi*

Sebaliknya, *civil law* berakar dari hukum Romawi klasik yang kemudian dikodifikasi dalam **Corpus Juris Civilis** pada abad ke-6 oleh Kaisar Justinian. Setelah Renaissance, para sarjana hukum di Eropa menghidupkan kembali teks-teks ini dan mengembangkan sistem hukum yang berbasis pada prinsip-prinsip kodifikasi dan rasionalisasi hukum.

*Civil law* kemudian menyebar luas melalui kolonialisme Eropa, terutama oleh Prancis, Spanyol, Belanda, dan Portugal. Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda mengadopsi sistem *civil law* dengan pengaruh dari **Burgerlijk Wetboek** (BW) dan **Wetboek van Strafrecht** (WvS).

Dalam sistem ini, peran hakim lebih bersifat administratif dan subsumtif: menafsirkan hukum positif yang sudah tertulis dalam bentuk undang-undang. Oleh karena itu, dokumen hukum dalam sistem *civil law* cenderung bersifat normatif, sistematis, dan terstruktur. Misalnya, istilah seperti "asas legalitas" atau "asas *lex specialis derogat legi generali*" muncul dalam dokumen hukum Indonesia dan tidak mudah ditemukan padanan langsungnya dalam bahasa Inggris dari tradisi *common law*.

### 5.1.3 *Dampak historis terhadap terminologi dan gaya teks*

Sejarah ini menciptakan perbedaan dalam hal terminologi dan konvensi penulisan. Dalam pasangan bahasa Indonesia-Inggris, penerjemahan istilah seperti:

- "Putusan pengadilan" (*civil law*) menjadi *verdict* (*common law*) dapat menimbulkan ambiguitas jika tidak dikontekstualisasikan.
- "Yurisprudensi" dalam konteks Indonesia bukan berarti *jurisprudence* dalam konteks *common law* yang lebih teoretis, tetapi mengacu pada kumpulan putusan yang dapat dipertimbangkan hakim, meskipun bukan preseden yang mengikat.
- "KUHPerdota" diterjemahkan sebagai *Civil Code*, tetapi padanannya dalam sistem *common law* bisa melibatkan berbagai jenis dokumen hukum seperti statutes, contracts, dan precedents, karena tidak ada satu dokumen kodifikasi tunggal.

Sebagai contoh konkret, dalam penerjemahan kontrak antara perusahaan Indonesia dan perusahaan Inggris:

"Para pihak sepakat bahwa dalam hal terjadi sengketa, akan ditempuh upaya mediasi sebelum litigasi."

Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris *common law*:

"The parties agree that, in the event of a dispute, mediation shall be pursued prior to litigation."

Namun, dalam sistem *common law*, istilah "mediation" dan "litigation" membawa konotasi berbeda dalam konteks lembaga peradilan dan penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*, ADR), yang secara institusional dan praktik berbeda dengan praktik hukum Indonesia.

Pemahaman historis terhadap asal-usul *common law* dan *civil law* memberikan penerjemah hukum kerangka kerja epistemologis dan praktis untuk menghindari kesalahan konseptual. Dalam banyak kasus, penerjemah tidak hanya bertindak sebagai pengalih bahasa, tetapi juga sebagai mediator budaya hukum, yang menjembatani logika hukum yang dibentuk oleh sejarah berbeda.

Dengan menyadari akar sejarah sistem hukum yang melandasi teks hukum tersebut, penerjemah dapat menentukan strategi terjemahan yang lebih akurat—baik menggunakan padanan fungsional, kalimat parafrase, maupun penambahan glosarium kontekstual. Hal ini esensial, terutama dalam konteks globalisasi hukum dan pertukaran dokumen hukum lintas sistem hukum.

## 5.2 Struktur Sistem Hukum

### Konsep Kunci

- Struktur sistem hukum mengacu pada cara otoritas hukum disusun dan beroperasi dalam suatu negara, termasuk peran legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
- *Common law* memiliki sistem pengadilan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada preseden, sedangkan *civil law* menekankan struktur hierarkis yang berbasis pada kodifikasi hukum.
- Dalam konteks penerjemahan, memahami struktur sistem hukum membantu dalam menyesuaikan fungsi lembaga dan istilah hukum yang tidak selalu memiliki padanan langsung.
- Contoh terjemahan dokumen hukum harus mempertimbangkan perbedaan fungsi institusional seperti peran hakim, jaksa, dan pengacara dalam kedua sistem.

Perbedaan antara *common law* dan *civil law* tidak hanya terletak pada sejarah dan asal-usulnya, tetapi juga sangat nyata dalam struktur sistem hukum masing-masing. Struktur ini meliputi pembagian kekuasaan, hierarki pengadilan, cara pembentukan hukum, dan peran dari aktor-aktor hukum seperti hakim, pengacara, dan jaksa.

### 5.2.1 Struktur sistem hukum dalam tradisi common law

Dalam sistem *common law*, seperti yang diterapkan di Inggris, Amerika Serikat, dan Australia, sistem peradilan bersifat adversarial, artinya proses hukum merupakan pertarungan argumen antara dua pihak yang dipandu oleh hakim yang bersikap netral. Hakim dalam sistem ini tidak hanya menerapkan hukum, tetapi juga memiliki kekuasaan menciptakan hukum melalui preseden.

Hierarki pengadilan dalam *common law* secara umum terdiri dari:

- **Magistrates' Court/County Court:** Pengadilan tingkat rendah.
- **High Court/State Supreme Court:** Pengadilan tingkat menengah.
- **Court of Appeal:** Mengadili banding.
- **Supreme Court:** Pengadilan tertinggi (di AS disebut Supreme Court of the United States).

Keputusan dari pengadilan yang lebih tinggi bersifat mengikat (*binding precedent*) terhadap pengadilan yang lebih rendah. Oleh karena itu, keputusan penting dari Mahkamah Agung akan menjadi rujukan di seluruh yurisdiksi. Peran hakim sebagai interpreter dan pembuat hukum dalam praktik yurisprudensi menjadi ciri utama struktur sistem hukum ini.

Dalam konteks penerjemahan hukum, penting bagi penerjemah untuk memahami bahwa istilah seperti "judicial review", "*case law*", atau "binding precedent" bukan hanya istilah teknis, tetapi juga mencerminkan struktur hukum yang sangat spesifik.

### 5.2.2 Struktur sistem hukum dalam tradisi civil law

Sebaliknya, sistem *civil law* yang diterapkan di negara-negara seperti Prancis, Jerman, Jepang, dan Indonesia (sebagai warisan hukum Belanda), memiliki struktur sistem hukum yang bersifat lebih hierarkis dan kodifikatif. Hukum berasal dari legislasi dan kodifikasi, bukan dari keputusan hakim.

Struktur pengadilan biasanya terdiri dari:

- **Pengadilan Negeri (PN):** Tingkat pertama.
- **Pengadilan Tinggi (PT):** Tingkat banding.

- **Mahkamah Agung (MA)** dan **Mahkamah Konstitusi (MK)**: Sebagai pengadilan tertinggi untuk kasasi dan konstitusi.

Dalam sistem ini, hakim tidak menciptakan hukum. Putusan hakim bukanlah sumber hukum yang mengikat secara luas. Hakim hanya menerapkan hukum berdasarkan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh legislatif. Oleh karena itu, istilah seperti "preseden" tidak memiliki fungsi yang sama dengan dalam *common law*.

Perbedaan lainnya adalah dalam struktur profesi hukum:

- Di *civil law*, ada pemisahan antara jaksa (*public prosecutor*), hakim, dan pengacara dengan jalur pendidikan dan karier yang berbeda.
- Di *common law*, seorang *barrister* dapat menjadi *judge* setelah pengalaman praktik, dan peran jaksa (*prosecutor*) bisa ditempati oleh pengacara umum.

### 5.2.3 Contoh kasus penerjemahan

Perbedaan struktural ini memengaruhi penerjemahan dokumen hukum, terutama dokumen yang berkaitan dengan sistem peradilan dan peran institusi hukum.

Misalnya, dalam dokumen hukum Indonesia:

"Permohonan kasasi diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Mahkamah Agung."

Jika diterjemahkan ke dalam konteks hukum Inggris:

"The Public Prosecutor filed a cassation appeal to the Supreme Court."

Namun, istilah "cassation" tidak dikenal dalam sistem *common law*. Dalam sistem *common law*, tidak ada konsep pengajuan kasasi sebagaimana dikenal dalam *civil law*. Maka, penerjemah perlu menambahkan penjelasan atau parafrase:

"The Public Prosecutor filed an appeal to the Supreme Court for a final review, similar to a cassation appeal in *civil law* jurisdictions."

Atau dalam dokumen hukum Inggris:

"This matter falls under the jurisdiction of the Chancery Division of the High Court."

Istilah "Chancery Division" merujuk pada pengadilan khusus dalam sistem *common law* yang menangani perkara keperdataan khusus seperti warisan dan trust. Dalam sistem *civil law* seperti Indonesia, tidak ada pengadilan dengan fungsi serupa. Penerjemah perlu menjelaskan bahwa ini adalah pengadilan khusus dalam sistem hukum *common law*.

#### 5.2.4 *Konsekuensi dalam penerjemahan hukum*

1. **Adaptasi Konsep:** Banyak istilah dalam satu sistem hukum tidak memiliki padanan langsung dalam sistem lain. Misalnya, "equity" dalam *common law* tidak memiliki padanan dalam *civil law*, sehingga perlu diterjemahkan secara deskriptif atau menggunakan strategi glosarium.
2. **Pemahaman Fungsional:** Terjemahan hukum harus mempertimbangkan fungsi institusi hukum, bukan hanya padanan leksikal. Kata "pengadilan tinggi" bukan otomatis berarti "High Court" dalam Inggris karena bisa merujuk pada "Court of Appeals" atau "Supreme Court" tergantung konteks.
3. **Perhatian terhadap Hierarki:** Dalam sistem *civil law*, hierarki hukum sangat menentukan proses hukum, sehingga penerjemah harus peka terhadap peran dan otoritas institusi seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan badan legislatif.

Struktur sistem hukum mencerminkan filosofi hukum dan sejarah suatu bangsa. Dalam penerjemahan hukum, penerjemah tidak hanya mentransfer bahasa, tetapi juga memediasi antara dua sistem berpikir hukum yang berbeda. Dengan memahami struktur institusional dan fungsional dari *common law* dan *civil law*, penerjemah dapat menghindari kesalahan serius dalam penyampaian makna hukum, dan menjembatani komunikasi antar budaya hukum secara lebih akurat dan profesional.

### 5.3 Dampak Perbedaan Sistem Hukum terhadap Proses Penerjemahan

#### Konsep Kunci

- Perbedaan mendasar antara sistem *common law* dan *civil law* mempengaruhi cara penyusunan, penyampaian, dan penerjemahan dokumen hukum.

- Aspek seperti gaya penulisan, struktur argumentasi, serta sumber hukum yang digunakan, menuntut penerjemah untuk memahami bukan hanya bahasa, tetapi logika hukum dari sistem asal dan sistem sasaran.
- Kesalahan terjemahan dapat terjadi jika penerjemah hanya menerjemahkan secara harfiah tanpa mempertimbangkan konteks sistem hukum yang melandasinya.
- Contoh penerjemahan kontrak, putusan pengadilan, dan perundang-undangan menunjukkan pentingnya kompetensi sistemik dalam penerjemahan hukum.

Dalam dunia penerjemahan hukum, tidak cukup hanya memahami bahasa sumber dan sasaran secara linguistik. Seorang penerjemah harus memiliki pemahaman menyeluruh terhadap sistem hukum dari kedua bahasa yang terlibat. Hal ini menjadi sangat penting ketika menerjemahkan dokumen antar dua sistem hukum besar yang berbeda secara struktural dan konseptual, yaitu *common law* dan *civil law*.

### 5.3.1 Perbedaan gaya penulisan dan argumentasi

Salah satu perbedaan mendasar yang berdampak langsung pada proses penerjemahan adalah gaya penulisan hukum. Dokumen dalam sistem *common law* umumnya bersifat deskriptif, naratif, dan argumentatif. Teks-teks ini sering kali menyertakan uraian fakta, interpretasi hukum, dan referensi terhadap kasus-kasus sebelumnya sebagai dasar argumentasi.

Sebaliknya, dokumen dalam sistem *civil law* bersifat normatif dan preskriptif. Mereka ditulis dalam gaya yang padat, sistematis, dan kadang kaku, dengan fokus pada norma hukum tertulis dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penerjemahan dari dan ke kedua sistem ini tidak bisa dilakukan secara langsung tanpa menyesuaikan struktur dan intensi hukum dari teks tersebut.

Contoh:

- Dalam dokumen *common law*: "It is hereby agreed that any disputes arising out of or in connection with this Agreement shall be submitted to arbitration in accordance with the rules of the ICC."
- Terjemahan ke dalam konteks *civil law* Indonesia tidak bisa hanya bersifat literal: "Para pihak dengan ini sepakat bahwa setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan aturan ICC."

Penerjemah perlu mempertimbangkan bahwa klausul arbitrase dalam sistem hukum Indonesia memiliki konsekuensi hukum tertentu (seperti merujuk

pada UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa No. 30 Tahun 1999), dan struktur kalimat kontraktual mungkin perlu disesuaikan.

### 5.3.2 *Pengaruh sumber hukum terhadap terminologi*

Perbedaan antara sistem preseden (*common law*) dan sistem kodifikasi (*civil law*) menyebabkan variasi terminologis yang signifikan. Dalam *common law*, referensi pada kasus sebelumnya (*case law*) menjadi pusat argumentasi hukum. Sedangkan dalam *civil law*, undang-undang tertulis menjadi sumber hukum utama.

Akibatnya, istilah seperti:

- *tort* → sulit diterjemahkan dalam konteks *civil law* karena dalam sistem hukum Indonesia, tidak ada satu istilah atau pasal yang sepenuhnya mencakup konsep *tort* seperti dalam *common law*. Biasanya diterjemahkan sebagai "perbuatan melawan hukum" tetapi perlu diklarifikasi konteksnya.
- *consideration* → dalam *common law* adalah elemen penting dalam kontrak, namun dalam *civil law* (termasuk Indonesia), kontrak tidak mensyaratkan adanya *consideration*, sehingga istilah ini sering kali dihilangkan atau dijelaskan dengan catatan kaki dalam terjemahan.

### 5.3.3 *Adaptasi dan strategi penerjemahan*

Penerjemah hukum harus membuat keputusan strategis antara **ekuivalensi formal** dan **ekuivalensi fungsional**. Dalam kasus tertentu, padanan langsung tidak tersedia, dan penerjemah harus menjelaskan istilah secara deskriptif atau menggunakan glosarium tambahan.

Contoh:

- "Equity and equitable remedies" (*common law*) → tidak memiliki padanan dalam sistem *civil law*, sehingga diterjemahkan sebagai "keadilan substantif dan pemulihan yang berbasis prinsip keadilan", dengan catatan atau glosarium jika diperlukan.

Demikian pula, dokumen seperti surat kuasa atau akta notaris dari sistem *civil law* Indonesia ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk digunakan di negara *common law* harus dijelaskan secara kontekstual agar pihak asing memahami struktur hukum dan fungsi dokumen tersebut.

### 5.3.4 *Dampak terhadap proses sertifikasi dan legalisasi*

Dalam konteks terjemahan tersumpah dan legalisasi, perbedaan sistem hukum memengaruhi prosedur yang harus diikuti. Misalnya:

- Surat kuasa dalam sistem *civil law* memerlukan tanda tangan notaris dan memiliki bentuk yang terstandarisasi. Sementara di *common law*, dokumen yang serupa (*power of attorney*) lebih fleksibel dan dapat dibuat tanpa kehadiran notaris.
- Oleh karena itu, penerjemahan surat kuasa dari Indonesia ke Inggris harus mempertimbangkan fungsi, format, dan otoritas hukum yang terkait. Tidak semua bagian dokumen dapat dipindahkan secara langsung; beberapa elemen harus dijelaskan agar diterima oleh otoritas *common law*.

### 5.3.5 Studi kasus

Pada tahun 2018, sebuah firma hukum di Jakarta menerjemahkan kontrak kerja sama investasi dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris untuk klien dari Inggris. Dalam kontrak tersebut terdapat pasal yang menyatakan:

"Jika terjadi wanprestasi, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi materiil dan immateriil."

Penerjemah awal menerjemahkannya menjadi:

"In case of default, the aggrieved party shall be entitled to claim for material and immaterial damages."

Namun, pihak lawan di Inggris mempertanyakan keabsahan "immaterial damages", karena dalam sistem *common law* istilah ini tidak umum digunakan dan menimbulkan ambiguitas. Dalam revisinya, penerjemah menambahkan klarifikasi:

"...to claim for material damages and non-pecuniary losses (e.g., emotional distress), as governed by Indonesian law."

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap sistem hukum asal sangat penting untuk menghindari konflik interpretasi dalam teks hukum lintas negara.

Perbedaan struktur dan sumber hukum antara *common law* dan *civil law* membawa implikasi signifikan terhadap proses penerjemahan. Penerjemah hukum perlu memahami bukan hanya bahasa, tetapi sistem hukum yang membentuk cara berpikir dan menyusun argumen hukum. Tanpa kompetensi

ini, hasil terjemahan dapat menimbulkan kesalahpahaman, bahkan risiko hukum dalam konteks kontraktual dan litigasi. Oleh karena itu, pendekatan sistemik, bukan semata linguistik, adalah kunci dalam penerjemahan hukum lintas sistem.

## 5.4 Terjemahan Istilah Hukum dalam Dua Sistem

### Konsep Kunci

- Istilah hukum merepresentasikan konsep hukum yang bersifat sistemik, sehingga penerjemah harus memahami sistem hukum asal dan sistem hukum sasaran.
- Banyak istilah hukum tidak memiliki padanan langsung antara *common law* dan *civil law*, sehingga strategi penerjemahan harus mencakup adaptasi fungsional, penggunaan glosarium, dan kadang deskripsi eksplisit.
- Kesalahan dalam menerjemahkan istilah hukum dapat menyebabkan kesalahpahaman konseptual dan konsekuensi hukum.
- Pasangan bahasa Indonesia-Inggris menunjukkan banyak perbedaan dalam istilah hukum, baik dalam teks perjanjian, undang-undang, maupun dokumen pengadilan.

Istilah hukum merupakan elemen paling kritis dalam penerjemahan dokumen legal. Tidak seperti teks umum, istilah dalam teks hukum berfungsi sebagai pembawa konsep hukum spesifik yang melekat pada sistem hukum tertentu. Oleh karena itu, penerjemahan istilah hukum antar sistem—terutama antara *civil law* (seperti Indonesia) dan *common law* (seperti Inggris atau AS)—sering kali tidak cukup jika hanya mengandalkan padanan leksikal. Pemahaman yang mendalam terhadap fungsi istilah dalam sistem asal dan sistem sasaran menjadi kunci.

### 5.4.1 Ketidaksesuaian terminologis: Masalah ekuivalensi

Istilah hukum dalam sistem *common law* sering kali mencerminkan praktik yurisprudensial dan berorientasi pada preseden. Sebaliknya, istilah dalam sistem *civil law* umumnya berasal dari kodifikasi dan peraturan perundang-undangan. Hal ini menciptakan perbedaan konseptual yang signifikan.

Contoh:

- *Consideration (common law)*: unsur penting dalam pembentukan kontrak, yang berarti pertukaran sesuatu yang bernilai. Dalam *civil law* (termasuk Indonesia), unsur ini tidak eksis. Akibatnya, penerjemah perlu menjelaskan atau menyesuaikan istilah ini.
- *Tort (common law)*: mencakup berbagai bentuk perbuatan yang merugikan pihak lain. Dalam hukum Indonesia, tidak ada padanan langsung, yang

paling mendekati adalah "perbuatan melawan hukum" (PMH), yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Kedua istilah tersebut menunjukkan bahwa terjemahan literal bisa menyesatkan. Penerjemah harus memilih antara padanan fungsional, deskripsi eksplisit, atau bahkan menggunakan istilah asli yang disertai penjelasan.

#### 5.4.2 Strategi penerjemahan istilah

Dalam praktik, penerjemah hukum menghadapi empat pilihan utama ketika berhadapan dengan istilah hukum:

1. **Padanan fungsional:** menerjemahkan istilah berdasarkan fungsi, bukan bentuk.
2. **Deskripsi parafrastik:** menggunakan kalimat penjelas untuk menggambarkan istilah.
3. **Istilah serapan atau Latin:** mempertahankan istilah asli yang sudah diakui secara internasional, seperti *habeas corpus*, *mens rea*, *ultra vires*.
4. **Glosarium atau catatan kaki:** digunakan untuk menjelaskan istilah yang tidak memiliki padanan langsung.

Contoh praktik penerjemahan:

- *Affidavit*: dokumen pernyataan tertulis yang disumpah. Dalam konteks Indonesia, istilah ini bisa diterjemahkan sebagai "pernyataan bersumpah" atau tetap ditulis sebagai *affidavit* dengan catatan penjelas.
- *Subpoena*: perintah pengadilan untuk hadir memberikan kesaksian. Dalam sistem Indonesia, tidak ada istilah langsung. Dapat diterjemahkan sebagai "panggilan pengadilan" atau tetap menggunakan *subpoena* dengan catatan.

#### 5.4.3 Perbandingan Indonesia–Inggris

Berikut adalah beberapa pasangan istilah hukum antara sistem Indonesia (*civil law*) dan sistem Inggris (*common law*):

Indonesia ( <i>Civil law</i> )	Inggris ( <i>Common law</i> )	Catatan Penerjemahan
Perbuatan Melawan Hukum	Tort	Tidak identik; perlu dijelaskan konteks hukum masing-masing
Akta Notaris	Deed / Notarial Act	Notarial act lebih sesuai untuk konteks internasional
Surat Kuasa	Power of Attorney	Bisa diterjemahkan langsung, tetapi format dan fungsi berbeda
Asas Legalitas	Principle of Legality	Konsep umum, tetapi aplikasi bisa berbeda dalam praktik hukum

Indonesia ( <i>Civil law</i> )	Inggris ( <i>Common law</i> )	Catatan Penerjemahan
Putusan Inkracht	Final and Binding Judgment	Perlu disesuaikan dengan hierarki dan prosedur hukum Inggris
Gugatan Perdata	Civil Claim / Civil lawsuit	Harus disesuaikan konteks dan yurisdiksinya
Pengadilan Tinggi	Court of Appeal	Dalam konteks sistem <i>common law</i> , bukan High Court
Mahkamah Agung	Supreme Court	Langsung padan, tetapi yurisdiksi dan perannya berbeda
Perbuatan Melawan Hukum	Tort	Tidak identik; perlu dijelaskan konteks hukum masing-masing

#### 5.4.4 Tantangan konseptual

Penerjemahan istilah hukum bukan hanya soal makna, tetapi juga tentang konsekuensi hukum. Kesalahan penerjemahan dapat menyebabkan:

- Salah tafsir kontrak
- Perselisihan dalam pelaksanaan hukum lintas negara
- Penolakan dokumen oleh institusi hukum asing

Sebagai contoh, istilah "denda administratif" dalam hukum Indonesia diterjemahkan menjadi "administrative fine". Namun dalam *common law*, denda administratif sering kali dikaitkan dengan hukum pidana ringan atau pelanggaran peraturan lokal. Jika konteksnya adalah pelanggaran terhadap perjanjian bisnis, maka istilah "contractual penalty" mungkin lebih tepat.

#### 5.4.5 Peran penerjemah hukum profesional

Dalam konteks ini, penerjemah hukum berperan sebagai perantara lintas sistem hukum. Mereka harus memiliki:

- Kompetensi linguistik tingkat tinggi
- Pemahaman sistem hukum kedua bahasa
- Kemampuan menelusuri istilah hukum dan implikasi praktisnya

Di beberapa kasus, tim hukum lintas negara bahkan merekrut penerjemah hukum sebagai bagian dari tim negosiasi untuk memastikan bahwa istilah yang dipakai memiliki konsistensi dan validitas hukum.

Terjemahan istilah hukum antar dua sistem, seperti Indonesia dan Inggris, bukanlah proses yang netral secara linguistik. Ia sarat dengan pertimbangan konseptual, yuridis, dan budaya hukum. Penerjemah harus menyeimbangkan kebutuhan akurasi, kejelasan, dan keterterimaan hukum dalam sistem sasaran. Dengan demikian, terjemahan tidak hanya menjadi alat

komunikasi antar bahasa, tetapi juga jembatan antar sistem hukum yang berbeda secara mendasar. Untuk itu, kehadiran glosarium hukum dwibahasa yang dikurasi secara profesional menjadi sangat vital dalam menunjang kualitas dan akurasi penerjemahan hukum.

## 5.5 Kasus Perbandingan Terjemahan dari *Common Law* ke *Civil Law*

### Konsep Kunci

- Penerjemahan dokumen hukum dari sistem *common law* ke *civil law* (dan sebaliknya) menghadirkan tantangan sistemik, konseptual, dan terminologis yang mendalam.
- Analisis kasus nyata dapat menunjukkan bagaimana penerjemah menangani perbedaan struktur hukum, gaya argumentatif, dan istilah kunci.
- Kesalahan translasi dapat berdampak pada konsekuensi hukum, pelanggaran kontrak, atau bahkan sengketa antarnegara.
- Strategi translasi efektif mencakup adaptasi fungsional, penggunaan glosarium hukum, kolaborasi dengan pakar hukum, dan penerjemahan kontekstual.

Penerjemahan teks hukum bukanlah proses yang sekadar linguistik. Dalam konteks translasi antar dua sistem hukum utama dunia, *common law* dan *civil law*, tugas penerjemah jauh lebih kompleks. Ia harus memahami dan menyeimbangkan dua logika hukum yang sering kali saling asing satu sama lain. Sub bab ini menyajikan studi kasus dan analisis perbandingan terjemahan dari dokumen-dokumen hukum nyata yang dialihbahasakan dari sistem *common law* ke *civil law*, dengan fokus pada pasangan bahasa Inggris–Indonesia.

### 5.5.1 Studi kasus 1: *Kontrak kemitraan investasi*

Dokumen Asli (*Common law* – Inggris):

"This Agreement is governed by the laws of England and Wales. Any dispute arising out of or in connection with this Agreement shall be referred to arbitration under the LCIA Rules. The seat of arbitration shall be London."

Terjemahan Awal (Indonesia):

"Perjanjian ini tunduk pada hukum Inggris dan Wales. Setiap perselisihan yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini akan diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan Aturan LCIA. Tempat arbitrase adalah London."

Analisis:

Terjemahan ini tampak akurat secara linguistik, namun belum cukup kuat secara yuridis dalam konteks *civil law* Indonesia. Beberapa pertimbangan:

- Frasa "tunduk pada hukum" sering digunakan dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam sistem hukum Indonesia, *choice of law clause* belum tentu berlaku otomatis jika bertentangan dengan ketentuan hukum nasional.
- Referensi pada "LCIA Rules" tidak familiar bagi banyak hakim atau pengacara Indonesia. Perlu penjelasan tambahan atau catatan kaki untuk menjelaskan bahwa ini merujuk pada London Court of International Arbitration.

Terjemahan Revisi:

"Perjanjian ini akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Inggris dan Wales. Segala sengketa yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini akan diselesaikan melalui arbitrase internasional berdasarkan Aturan Arbitrase LCIA, dengan tempat arbitrase di London."

Penambahan istilah "internasional" dan klarifikasi tentang konteks arbitrase memperkuat keberterimaan teks ini dalam sistem hukum Indonesia.

### **5.5.2 Studi kasus 2: *Putusan pengadilan perdata***

Dokumen Asli (*Common law* – Amerika Serikat):

"The Court finds the Defendant liable for negligent misrepresentation, and awards compensatory damages in the amount of USD 250,000."

Terjemahan Awal (Indonesia):

"Pengadilan menyatakan Tergugat bertanggung jawab atas penyampaian keliru karena kelalaian, dan memberikan ganti rugi kompensasi sebesar USD 250.000."

Analisis:

Beberapa tantangan muncul:

- "Negligent misrepresentation" adalah salah satu bentuk *tort*, dan tidak memiliki padanan langsung dalam hukum Indonesia. PMH (perbuatan melawan hukum) mencakup hal yang lebih luas dan tidak selalu relevan.
- "Compensatory damages" perlu dipahami konteksnya karena dalam *civil law* tidak selalu ada ganti rugi yang berasal dari bentuk *tort* seperti ini.

Terjemahan Revisi:

"Pengadilan memutuskan bahwa Tergugat bertanggung jawab atas penyampaian informasi yang keliru karena kelalaian, dan memerintahkan pembayaran ganti rugi sebesar USD 250.000 sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita Penggugat."

Terjemahan ini memberikan elaborasi pada konsep yang tidak dikenal dalam sistem hukum *civil law*, sekaligus menghindari istilah teknis yang berpotensi menyesatkan.

### 5.5. 3 *Studi kasus 3: Surat kuasa notariil*

Dokumen Asli (*Civil law* – Indonesia):

"Pemberi kuasa dengan ini memberikan kuasa kepada Penerima kuasa untuk menjual sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 1234, berikut segala bangunan di atasnya, dengan harga dan kepada pihak manapun menurut kebijaksanaan Penerima kuasa."

Terjemahan ke Bahasa Inggris:

"The Grantor hereby authorizes the Attorney-in-Fact to sell a plot of land as stated in the Certificate of Ownership No. 1234, including all buildings erected thereon, at any price and to any party at the discretion of the Attorney-in-Fact."

Analisis:

Dalam sistem *common law*:

- Istilah "Attorney-in-Fact" digunakan untuk menyebut penerima kuasa, tetapi dokumen semacam ini lazim dibuat tanpa notaris.

- Di Inggris atau AS, legalisasi atau pendaftaran notarial tidak selalu dibutuhkan untuk menjual tanah.

Oleh karena itu, dokumen ini saat digunakan di yurisdiksi *common law* perlu disertai notulensi tambahan tentang kekuatan hukum dokumen notaris dalam sistem hukum Indonesia.

#### 5.5.4 Tantangan umum dalam perbandingan terjemahan

1. **Ketidaksesuaian Terminologi:** Banyak istilah hukum dalam satu sistem tidak memiliki padanan langsung dalam sistem lain, contohnya "trust", "equity", "mens rea", "wanprestasi".
2. **Perbedaan Format Dokumen:** Dalam *civil law*, dokumen legal lebih tersusun baku, sering kali berbentuk pasal atau klausul bernomor. Di *common law*, dokumen lebih bebas dan berbasis naratif.
3. **Aspek Budaya Hukum:** Misalnya, penggunaan "hereto", "whereof", "herein" lazim dalam dokumen hukum Inggris, tetapi asing dan tidak efisien jika diterjemahkan apa adanya ke dalam bahasa hukum Indonesia.
4. **Gaya Argumentatif:** Putusan *common law* disusun dengan struktur naratif-logis (IRAC – Issue, Rule, Application, Conclusion), sementara putusan *civil law* bersifat normatif dan langsung menyebut norma hukum.

#### 5.5.5 Strategi penerjemahan yang efektif

- **Adaptasi Kontekstual:** Fokus pada fungsi hukum istilah dalam sistem asal dan sistem sasaran.
- **Kolaborasi dengan Ahli Hukum:** Konsultasi dengan praktisi hukum untuk menafsirkan dokumen atau istilah yang kompleks.
- **Penggunaan Catatan Kaki/Glosarium:** Menyediakan konteks tambahan untuk istilah yang tidak bisa diterjemahkan secara langsung.
- **Pelatihan Terus-Menerus:** Mengikuti perkembangan hukum kedua sistem, karena perubahan yurisprudensi atau legislasi dapat mengubah makna istilah.

Penerjemahan dari sistem *common law* ke *civil law* (dan sebaliknya) adalah kegiatan lintas budaya hukum yang sangat kompleks. Studi kasus-kasus nyata menunjukkan bahwa pendekatan yang hanya mengandalkan kesepadanan leksikal akan menghasilkan translasi yang tidak akurat dan bahkan menyesatkan secara hukum. Penerjemah hukum perlu mengadopsi pendekatan sistemik, reflektif, dan kolaboratif untuk memastikan bahwa makna hukum tetap utuh saat

berpindah dari satu sistem ke sistem lain. Dengan demikian, penerjemahan hukum tidak hanya menjadi jembatan bahasa, tetapi juga jembatan antara dua alam hukum yang berbeda secara fundamental.

### Takeaways

- Struktur sistem hukum menentukan cara kerja lembaga hukum, peran hakim, dan pembentukan hukum—dalam *common law* berbasis preseden, sedangkan *civil law* berbasis kodifikasi.
- Proses penerjemahan dokumen hukum antar sistem memerlukan penyesuaian konseptual, bukan hanya linguistik, dengan mempertimbangkan logika hukum yang berbeda.
- Istilah hukum sering kali tidak memiliki padanan langsung; strategi seperti adaptasi fungsional, deskripsi parafrastik, dan penggunaan glosarium sangat penting.
- Studi kasus penerjemahan menunjukkan tantangan nyata dalam menangani perbedaan konsep seperti "consideration", "tort", "inkracht van gewijsde", atau "surat kuasa notariil".
- Penerjemah hukum harus memiliki kompetensi ganda: linguistik dan legal-sistemik, serta bekerja secara kolaboratif dengan pakar hukum.

### Diskusi dan Eksplorasi

1. Bagaimana sebaiknya pendekatan pembelajaran penerjemahan hukum diarahkan agar mencakup pemahaman sistem hukum asal dan sasaran secara simultan?
2. Dalam praktiknya, apakah penerjemah hukum lebih tepat menggunakan strategi domestikasi atau forenisisasi ketika istilah hukum tidak memiliki padanan langsung?
3. Apa peran glosarium hukum dwibahasa yang dikurasi secara profesional dalam menjembatani kesenjangan antara *common law* dan *civil law*?
4. Sejauh mana kolaborasi antara penerjemah dan praktisi hukum dapat menghindari kesalahan fatal dalam kontrak bisnis lintas negara?
5. Apakah *machine translation* dengan *post-editing* dapat diandalkan dalam penerjemahan dokumen hukum antar sistem hukum?

## Tentang Penulis

### Harris Hermansyah Setiajid

Adalah seorang penerjemah, penulis, dan pengajar di *bidang Translation Studies*. Ia mengabdikan sebagian besar waktunya untuk mendampingi mahasiswa, menerjemahkan karya sastra, serta meneliti isu-isu lintas disiplin dalam penerjemahan, termasuk ekologi, etika, dan keadilan sosial. Sebelumnya, ia menempuh studi doktoral di bidang *Translation Studies* di Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Namun, karena pertimbangan pribadi dan perjalanan hidup yang tak terduga, ia memilih mengakhiri studi tersebut sebelum tahap disertasi. Bagi Harris, keputusan tersebut bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan transformasi jalan intelektual menuju ruang-ruang di luar batas akademik formal. Sebagai praktisi, pengajar, dan pemikir independen, Harris terus aktif menulis, menerjemahkan, dan berbagi pengetahuan melalui komunitas penerjemahan Jogja Literary Translation Club yang ia inisiasi. Ia percaya bahwa penerjemahan adalah kerja lintas batas yang tidak sekadar memindahkan bahasa, tetapi juga membangun jembatan pemahaman antarmanusia, budaya, dan semesta.

## Bagaimana hukum bicara ketika ia melintasi bahasa?

*Legal Translation* bukan sekadar praktik mengganti kata demi kata. Ia adalah seni menyeimbangkan makna, nuansa, dan legitimasi dalam ranah di mana satu frasa dapat mengubah takdir seseorang. Buku ini mengeksplorasi tantangan, prinsip, dan kompleksitas penerjemahan teks hukum, mulai dari kontrak hingga undang-undang, dari *common law* hingga *civil law*.

Ditulis oleh pengajar dan peneliti yang telah mengabdikan bertahun-tahun dalam dunia penerjemahan, buku ini menyuguhkan perpaduan antara teori dan praktik. Dilengkapi contoh nyata, studi kasus lintas sistem hukum, dan refleksi filosofis, *Legal Translation* adalah panduan penting bagi penerjemah hukum, mahasiswa penerjemahan, serta siapa pun yang tertarik pada persilangan antara bahasa dan kekuasaan.

*Sebuah jembatan antara dua ranah yang tak pernah benar-benar netral: bahasa dan hukum.*



**Jogja Literary Translation Club**



Griya Purwa Asri B-306, Purwomartani, Kalasan,  
Sleman 55571, DI Yogyakarta



jltc.idn@gmail.com



www.jltc.live



jltc.id

ISBN 978-634-96248-0-0



9

786349

624800